

BUKU
PEDOMAN

AKADEMIK

PASCASARJANA

UIN Sultan Sultan Syarif Kasim Riau Tahun
2025

Buku Pedoman Akademik Pascasarjana



**Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau
Tahun Akademik 2025/2026**

Kata Pengantar

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. berkat limpahan rahmat dan petunjuk-Nya, penyusunan Buku Panduan Akademik Pascasarjana UIN Suska Riau ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai pedoman komprehensif bagi seluruh mahasiswa Pascasarjana UIN Suska Riau dalam melalui proses dan perjalanan akademik mereka. Tersusunnya buku ini tentu tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama berbagai pihak. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Rektor UIN Suska Riau beserta jajaran, Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana, para ketua program studi, dosen, serta seluruh tenaga kependidikan atas kontribusi yang diberikan dalam penyusunan panduan ini.

Buku ini merupakan penyesuaian pedoman akademik sebelumnya berdasarkan reorientasi kurikulum yang telah dilaksanakan, sejalan dengan Permendikbud no. 53/2023, hasil tracer study, survei kepuasan, masukan Rektor/kebijakan universitas, pemangku kepentingan internal dan eksternal. Buku Panduan Akademik Pascasarjana UIN Suska Riau ini disusun untuk memberikan informasi yang jelas, sistematis, dan terpadu mengenai ketentuan, prosedur, serta kebijakan akademik yang berlaku di lingkungan Pascasarjana UIN Suska Riau.

Buku pedoman akademik ini merupakan respon dari perubahan kepemimpinan di PPs UIN Suska Riau di bawah kepemimpinan rektor baru periode 2025-2029. PPs UIN Suska sendiri pada periode tersebut dipimpin oleh Prof Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. selaku Direktur dan Abdul Hadi, MA. Ph.D selaku Direktur, dan juga perubahan pada Ketua Program Studi Doktor maupun Magister. Perubahan dan revisi dilakukan antara lain pada kurikulum, karena pada tahun 2025 sudah berlaku kurikulum baru. Di samping itu perubahan juga terkait dengan prosedur ujian, daftar dosen pengajar, penulisan karya ilmiah, dan beberapa editing yang bersifat redaksional. Kurikulum mengalami perubahan baik terkait dengan nama-nama mata kuliah maupun jumlah sks. Di samping itu, mulai pertengahan tahun 2025, ujian munaqasyah Tesis yang semula dilakukan langsung setelah tesis disetujui pembimbing mulai tahun 2025 dilaksanakan setelah ujian seminar hasil Tesis.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya dalam setiap langkah kita. Selamat menempuh studi, dan semoga keberhasilan selalu menyertai perjalanan akademik Anda

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, November
2024 Direktur

Prof. Dr. Hj. Helmiati,
M.Ag. NIP. 10700222



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Nomor : 1792/Dir.Pasca/10/2025**

**TENTANG
TIM PENYUSUN BUKU PEDOMAN AKADEMIK
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU TA 2025/2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan Buku Pedoman Akademik Pascasarjana TA 2025/2026 dipandang perlu menetapkan Tim Penyusun Buku Pedoman Akademik Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim.Riau TA 2025/2026.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur tentang Tim Penyusun Buku Pedoman Akademik Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim.Riau TA 2025/2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Sultan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013; jo. Peraturan Perubahannya Nomor 74 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
7. Surat Keputusan Rektor Nomor : R-17/R/KP.07.6/06/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang pengangkatan Direktur Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa bakti 2021-2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG TIM PENYUSUN BUKU PEDOMAN AKADEMIK PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU TA. 2025/2026.**
- Pertama : Mengangkat yang namanya tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Buku Pedoman Akademik Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim.Riau TA 2025/2026.
- Kedua : Tugas panitia adalah melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan buku pedoman Akademik Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Ketiga : Surat Keputusan mulai berlaku terhitung mulai bulan Oktober s.d. Desember 2025.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KUTIPAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 1 Oktober 2025

Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag

NIP 19700222 199703 2 001

Tembusan :

1. Rektor UIN Suska Riau;
2. Para Dekan, Direktur; Ketua Lembaga/Kepala Pusat di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru;
3. Kepala Biro di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru;

LAMPIRAN

: SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA

UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Nomor : 01792/Dir.Pasca/10/2025

Tanggal : 1 Oktober 2025

**TIM PENYUSUNAN BUKU PEDOMAN AKADEMIK
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU TA. 2025/2026**

No	Nama	Jabatan
1.	Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag	Pengarah
2.	Abdul Hadi, MA., Ph.D	Penanggung Jawab
3.	Dr. Bambang Hermanto, MA	Ketua
4.	Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag	Sekretaris
5.	Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag	Reviewer
6.	Dr. Djepri E.Hulawa, M.Ag	Reviewer
7.	Dr. H. Aprijon Efendi, Lc,MA	Reviewer
8.	Dr. Hj. Alfiah, M.Ag	Reviewer
9.	Dr. Nunu Mahnun, M.Pd	Reviewer
10.	Dr. Tasriani, M.Ag	Reviewer
11.	Dr. Bukhori, S.Pd.I., M.Pd	Reviewer
12.	Surasni, SE	Koordinator Sekretariat
13.	Dr. Ismail, M.Pd	Anggota
14.	Hasbi, S.Pd.I., M.Pd.I	Anggota
15.	Qory Kumala Putri, S.IP	Anggota
16.	M. Kartika Afridani, S.Kom	Anggota
17.	Mila Sri Harmianita, M.Pd	Anggota
18.	Irwan Syahputra	Anggota
19.	Sapilah, S.Sos., M.Si	Anggota
20.	Fajril Anwar Ahda, M.Pd	Anggota
21.	Radhia	Anggota
22.	Norman Gisatriadi, SH	Anggota
23.	Rika Indriani, SE	Anggota
24.	Desy Nafi'ah, S.Pd	Anggota
25.	Fajar Busthami, SE	Anggota
26.	Mhd. Yasser, S.Pd.I	Anggota



Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag

NIP. 19703222 199703 2 001

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II SISTEM PERKULIAHAN.....	14
BAB III KURIKULUM PASCASARJANA.....	24
BAB IV PROSEDUR PENULISAN, UJIAN TESIS DAN DISERTASI.....	86
BAB V PENUTUP.....	111

BAB I



PENDAHULUAN

A. Sejarah Ringkas Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim lahir sebagai *wider mandate* dari Institut Agama Islam Negeri Sulthan Syarif Qasim (IAIN Susqa) Pekanbaru berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 4 Januari 2005 tentang Perubahan IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi UIN Sultan

Syarif Kasim Riau dan diresmikan pada 9 Februari 2005 oleh Presiden RI, Bapak Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Peningkatan status IAIN menjadi UIN dimaksudkan untuk menghasilkan sarjana muslim yang mampu menguasai, mengembangkan, dan menerapkan ilmu ke-Islaman, ilmu pengetahuan dan teknologi secara integral, sekaligus menghilangkan pandangan dikhotomi antara ilmu keislaman dan ilmu umum.

UIN Sultan Syarif Kasim Riau sebagai lembaga pendidikan tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) menyadari universalitas Islam harus menerima kenyataan pluralism bangsa dan proses globalisasi di Tengah pergaulan internasional. Kenyataan ini menuntut UIN Sultan Syarif Kasim Riau bertanggung jawab secara moral dan akademik untuk mengkaji Islam: menyebarkan perdamaian dan mengkomunikasikannya ke seluruh Masyarakat dunia melalui tri dharma Perguruan Tinggi; dan memberdayakan sumber daya manusia yang ahli dalam Ilmu Agama Islam, beriman dan bertaqwa.

UIN Suska juga menyelenggarakan Program Pascasarjana yang didirikan 4 Juni 1997, sebagai jawaban dan respon Kementerian Agama Republik Indonesia terhadap proposal permohonan pembukaan Pascasarjana oleh IAIN Suska yang dituangkan melalui Surat Keputusan Menteri Agama N0. 245 tahun 1997. Program studi yang pertama kali diselenggarakan adalah Program Magister (S2) Pemikiran Modern Dalam Islam (PMDI) dan Program Magister (S2) Perkembangan Islam Regional Asia Tenggara (PIRAT). Selanjutnya, pada tahun 1999 berdiri pula program magister Pendidikan Islam (PI) dan Hukum Islam (HI).

Setelah beberapa tahun, maka Pascasarjana UIN Suska, kembali mengajukan proposal pembukaan program Doktor (S3) Hukum Islam. Pengajuan ini direspon positif oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: PJ.II/198/2005. Untuk meningkatkan kualitas guru agama di Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah, maka pada tahun 2010/2011 Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam Departemen Agama memberikan beasiswa terhadap guru PAI dan pengawas yang bertugas di sekolah-sekolah umum untuk melanjutkan studi ke jenjang strata dua (S2) pada program studi Pendidikan Islam (PI) dengan konsentrasi Pendidikan Agama Islam (PAI) di Pascasarjana UIN Suska Riau.

Pascasarjana UIN Suska telah mengajukan permohonan pembukaan Program Doktor Pendidikan Islam (S3) yang saat ini berubah menjadi Program Doktor Pendidikan Agama Islam (S3). Hingga kini Program Doktor Pendidikan Agama Islam telah melahirkan 148 orang dan Program Doktor Pendidikan Agama Islam telah melahirkan 173 orang yang bergelar doktor. Seluruh program studi yang di Pascasarjana UIN Suska Riau, baik strata dua dan strata tiga sudah terakreditasi BAN-PT. Dilihat dari segi peminat, Program Magister dan Doktor Pascasarjana

UIN Suska Riau, bukan hanya peminat dari dalam negeri tetapi juga peserta dari luar negeri.

Sejak berdirinya sampai sekarang, Pascasarjana UIN Suska Riau telah beberapa kali mengalami pergantian pimpinan, sesuai dengan masa jabatan yang bersakutan. Mereka yang telah dan sedang memimpin adalah:

1. Prof. Dr. H. Sudirman M. Johan, MA (1997-2001)
2. Prof. Dr. H. Zul `asri, LA MA (2001-2005)
3. Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA (2005-2007)
4. Dr. H. Suryan A. Jamrah, MA (2007-2010)
5. Prof. Dr. H. Mahdini, MA (2010-2014)
6. Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA (2014-2018)
7. Prof. Dr. H. Afrizal M, MA (2018-2021)
8. Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA (2021-2025)
9. Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. (2025-2029)

Program studi yang pertama kali diselenggarakan adalah program studi Pemikiran Modern Dalam Islam (PMDI) dan Perkembangan Islam Regional Asia Tenggara (PIRAT). Selanjutnya, pada tahun 1999 berdiri program studi magister Pendidikan Islam (PI) dan Hukum Islam (HI). Selanjutnya program studi yang ada disesuaikan dengan nomenklatur yang ada oleh Kementerian Agama RI. Program Pascasarjana saat ini memiliki tujuh program studi, terdiri dari dua program studi doktor dan lima program studi magister, tersaji pada Tabel 2.1.

Tabel 1.1
Program Studi di Lingkungan Pascasarjana

No	Program Studi	Strata	Tahun Berdiri	Tanggal SK
1	Pendidikan Agama Islam	S3	13-02-2013	Nomor: 32 Tahun 2013
2	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah)	S3	22-06-2005	Dj.II/198/2005
3	Ahwal Al-Syakhshiyah	S2	20-03-2007	Dj.I/95/2007
4	Ekonomi Syariah	S2	20-03-2007	Dj.I/95/2007
5	Pendidikan Agama Islam	S2	20-03-2007	Nomor 367 Tahun 1998 Dj.I/95/2007
6	Pendidikan Bahasa Arab	S2	19-09-2017	Nomor: 5137 Tahun 2017
7	Manajemen Pendidikan Islam	S2	19-09-2017	Nomor: 5137 Tahun 2017
8	Tadris Bahasa Inggris	S2	16-03-2023	Nomor: 256 Tahun 2023

Dengan demikian, jumlah total program studi yang dimiliki oleh Pascasarjana UIN Suska Riau hingga akhir tahun 2023 berjumlah 8 prodi. Selanjutnya untuk memenuhi berbagai tuntutan baik dari masyarakat, pemerintah maupun dunia industry pada umumnya, Pascasarjana UIN Suska Riau terus melakukan pengembangan yang salah satunya melalui penambahan program studi-program studi baru yang memiliki relevansi antara kondisi internal Pascasarjana UIN Suska Riau dengan kebutuhan eksternal di masyarakat. Adapun rencana pengembangan ataupun penambahan program studi baru di lingkungan Pascasarjana UIN Suska Riau, antara lain:

1. Program Studi Ekonomi Syariah Program Doktor
2. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Program Doktor
3. Program Studi Ilmu Al-quran dan Tafsir Program Magister.

Dalam rangka upaya memenuhi segala kebutuhan pascasarjana yang dtuangkan ke dalam visi Pascasarjana UIN Suska Riau, Pascasarjana UIN Suska Riau terus berbenah diri. Secara umum, beberapa capaian kinerja Pascasarjana UIN Suska Riau hingga Tahun 2024, meliputi:

1. Meningkatkan kualifikasi dosen secara fungsional, baik pada level Lektor Kepala maupun Guru Besar.
2. Dirumuskannya standar kompetensi lulusan yang tertera dalam kurikulum berbasis Outcome Based Learning (OBE) di setiap program studi.
3. Tersedianya Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) pada setiap mata kuliah
4. Peningkatan jumlah publikasi pada level nasional maupun internasional.
5. Peningkatan kerjasama dan kolaborasi di bidang akademik bertaraf nasional dan internasional.
6. Telah dilaksanakannya workshop-workshop pengembangan kurikulum berbasis integrasi keilmuan di tingkat program studi.
7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas desiminasi pemikiran dan karya tulis dosen dalam publikasi ilmiah bereputasi nasional dan internasional melalui berbagai wokshop dan seminar academic writing dan sistem reward karya karya tulis dosen.
8. Meningkatkan kuantitas dan kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Hingga Tahun 2025, dari 8 program studi di jenjang S2 hingga S3, terdapat 2 program studi (25%) yang telah berpredikat Unggul. Sebanyak 6 program studi (75%) berpredikat Baik Sekali/Baik. Adapun sebaran akreditasi program studi UIN Suska di seluruh jenjang pendidikan, tersaji pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2.
Predikat Akreditasi Program Studi

No	Jenis Program	Nama Program Studi	Akreditasi Program Studi		
			Status/ Peringkat	No. dan Tgl. SK	Tgl. Kadaluaarsa
1	Magister	Pendidikan Bahasa Arab	Baik Sekali	1904/SK/BAN-PT/Akred/M/III / 2022	21/03/2027
2	Magister	Pendidikan Agama Islam	Terakreditasi Unggul		
3	Magister	Ekonomi syariah	Baik Sekali	LAMEMBA NO: 2904/DE/A.5/AR.10/IX/2025	29/09/2030
4	Magister	Ahwal Al-Syakhshiyah	Terakreditasi B	7975/SK/BAN-PT/Akred/PPJ/M /XII/2020	09/04/2025
5	Magister	Manajemen Pendidikan Islam	Baik	2484/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/IV/2022	04/01/2027
6	Magister	Hukum Keluarga Islam	Baik	7579/SK/BAN-PT/Ak.S/M/IX/2025	04/01/2027
7	Doktor	Pendidikan Agama Islam	Terakreditasi Unggul	737/SK/LAMDIK/Ak/D/VI/2024	12/06/2029
8	Doktor	Hukum Keluarga	Terakreditasi B	3185/SK/BAN-PT/Akred/D/VII I/ 2019	21/08/2024 (diperpanjang dan saat buku ini terbit dalam proses AL)

B. Visi, Misi dan Tujuan Pascasarjana

1. Visi

“Menjadikan Pascasarjana UIN Suska Riau sebagai pusat keunggulan akademik dan riset yang integratif, inovatif dan berdaya saing global berlandaskan nilai-nilai Islam tahun 2029”

2. Misi

Untuk merealisasikan Visi Pascasarjana UIN Suska Riau di atas, dirumuskanlah

misi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran berbasis integrasi ilmu, teknologi dan/atau seni dengan Islam untuk menghasilkan sumber daya manusia yang soleh, moderat, cerdas dan berkualitas secara akademik;
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian yang inovatif dan tepat guna dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni berlandaskan nilai-nilai Islam;
- c. Menyelenggarakan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan berlandaskan nilai-nilai keislaman; dan
- d. Menyelenggarakan tata kelola pascasarjana yang baik (Good university governance) serta adaptif dengan sistem dan teknologi.
- e. Memperkuat jejaring kemitraan nasional dan internasional dalam meningkatkan daya saing dan reputasi pascasarjana.

3. Tujuan

Dengan mengacu pada misi di atas, maka Pascasarjana UIN Suska Riau menetapkan tujuan pengembangan berikut ini:

- a. Menghasilkan Magister dan Doktor yang saleh, moderat, cerdas dan berkualitas secara akademik serta memiliki cara pandang dunia yang Islami (Islamic worldview).
- b. Menghasilkan penelitian dan publikasi yang inovatif, integratif dan tepat guna dalam mengembangkan ilmu keislaman, teknologi, dan/atau seni;
- c. Memberikan pengabdian dan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan; dan
- d. Menghasilkan tata kelola yang profesional serta adaptif dengan sistem dan teknologi berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, independensi, dan kewajaran.
- e. Memperkuat jejaring kemitraan nasional dan internasional dalam meningkatkan daya saing dan reputasi pascasarjana.

C. Visi, Misi dan Tujuan Program Studi

1. Hukum Keluarga Islam (S3)

Visi Keilmuan

“Terselenggaranya pendidikan untuk melahirkan Doktor Hukum Keluarga Islam sebagai pusat keunggulan akademik dan riset yang integratif, inovatif dan berdaya saing global berlandaskan nilai-nilai Islam pada tahun 2029”

Misi

Untuk merealisasikan Visi Program Studi Hukum Keluarga Islam (S3) UIN Suska Riau di atas, dirumuskanlah misi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) Sebagai pusat keunggulan akademik dan riset yang

integratif, inovatif dan berdaya saing global berlandaskan nilai-nilai Islam pada tahun 2029”Doktor untuk menghasilkan sumber daya manusia yang saleh, moderat, cerdas dan berkualitas secara akademik di kawasan Asia.

- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian yang inovatif dan tepat guna dalam mengembangkan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang terintegrasi dengan sains, teknologi dan atau seni berciri khas kemelayuan pada jenjang Doktor di kawasan Asia.
- c. Menyelenggarakan pengabdian berbasis Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang terintegrasi dengan sains, teknologi dan atau seni berciri khas kemelayuan pada jenjang Doktor di kawasan Asia.
- d. Menyelenggarakan tata kelola universitas yang baik (good university governance) serta adaptif dengan system dan teknologi.

Tujuan

- a. Menghasilkan pendidikan dan pembelajaran ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang terintegrasi dengan sains, teknologi dan atau seni berciri khas kemelayuan pada jenjang doktor untuk menghasilkan sumber daya manusia yang saleh, moderat, cerdas, dan berkualitas secara akademik di Kawasan Asia Tenggara.
- b. Menghasilkan penelitian dan pengkajian yang inovatif dan tepat guna dalam mengembangkan ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang terintegrasi dengan sains, teknologi dan atau seni berciri khas kemelayuan pada jenjang Doktor di kawasan Asia tenggara.
- c. Menghasilkan pengabdian berbasis ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang terintegrasi dengan sains, teknologi dan atau seni berciri khas kemelayuan pada jenjang Doktor di kawasan Asia tenggara.
- d. Menghasilkan tata kelola Program studi Hukum Keluarga Islam (S3) yang baik (good university governance) serta adaptif dengan sistem dan teknologi

2. Pendidikan Agama Islam (S3)

Visi Keilmuan

“Menjadikan Program Studi Pendidikan Agama Islam (S3) Pascasarjana UIN Suska Riau sebagai pusat keunggulan akademik dan riset yang integratif, inovatif dan berdaya saing global berlandaskan nilai-nilai Islam pada tahun 2029”

Misi

Untuk merealisasikan Visi Program Studi Pendidikan Agama Islam (S3) UIN Suska Riau di atas, dirumuskanlah misi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di bidang Pendidikan agama Islam yang terintegrasi dengan ilmu, teknologi dan/atau seni untuk menghasilkan sumber daya manusia yang soleh, moderat, cerdas dan

berkualitas secara akademik;

- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian di bidang Pendidikan Agama Islam (S3) yang inovatif dan tepat guna dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni berlandaskan nilai-nilai Islam;
- c. Menyelenggarakan pengabdian yang bermanfaat di bidang hukum keluarga bagi masyarakat dan lingkungan berlandaskan nilai-nilai keislaman; dan
- d. Menyelenggarakan tata kelola program studi Pendidikan Agama Islam (S3) yang baik (Good university governance) serta adaptif dengan sistem dan teknologi.
- e. Memperkuat jejaring kemitraan nasional dan internasional dalam meningkatkan daya saing Prodi Pendidikan Agama Islam S3.

Tujuan

- a. Terlaksananya Pendidikan dan pembelajaran berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Outcome Based Education (KKNI OBE) untuk mencapai kompetensi lulusan yang berkontribusi dalam pengembangan keilmuan Pendidikan Agama Islam yang berbasis inter, multi, transdisipliner serta integrasi Islam dan sains;
- b. Terlaksananya penelitian dan publikasi ilmiah berorientasi pada pengembangan keilmuan dan kompetensi lulusan Pendidikan Agama Islam sebagai peneliti yang berbasis transdisipliner serta integrasi Islam dan sains;
- c. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai penerapan, pengamalan, dan pembudayaan keilmuan Pendidikan Agama Islam dan teknologi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa berbasis transdisipliner serta integrasi Islam dan sains; dan
- d. Terjalannya kerjasama akademik dengan lembaga pendidikan dalam dan luar negeri untuk peningkatan mutu dan pengembangan program studi serta pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

3. Pendidikan Agama Islam (S2)

Visi Keilmuan

“Menjadikan Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam (S2) Pascasarjana UIN Suska Riau sebagai pusat keunggulan akademik dan riset yang integratif, inovatif dan berdaya saing global berlandaskan nilai-nilai Islam pada tahun 2029”

Misi

Untuk merealisasikan Visi Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam (S2) UIN Suska Riau di atas, dirumuskanlah misi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di bidang Pendidikan agama Islam yang terintegrasi dengan ilmu, teknologi dan/atau seni untuk menghasilkan sumber daya manusia yang soleh, moderat, cerdas dan berkualitas secara akademik pada level magister;

- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian di bidang Pendidikan Agama Islam (S2) yang inovatif dan tepat guna dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni berlandaskan nilai-nilai Islam;
- c. Menyelenggarakan pengabdian yang bermanfaat di bidang hukum keluarga bagi masyarakat dan lingkungan berlandaskan nilai-nilai keislaman; dan
- d. Menyelenggarakan tata kelola program studi Magister Pendidikan Agama Islam (S2) yang baik (Good university governance) serta adaptif dengan sistem dan teknologi.
- e. Memperkuat jejaring kemitraan nasional dan internasional dalam meningkatkan daya saing dan reputasi Prodi Pendidikan Agama Islam S2.

Tujuan

- a. Terselenggaranya pendidikan dan pembelajaran teori dengan muatan kurikulum yang menunjang terwujudnya kompetensi lulusan berbasis integrasi Islam dan sains
- b. Terselenggaranya penelitian dan publikasi ilmiah berorientasi pada tema PAI berbasis integrasi Islam dan sains
- c. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat berorientasi pada tema PAI berbasis integrasi Islam dan sains mengacu pada roadmap pengabdian kepada masyarakat
- d. Terjalinnya kerjasama sama dengan Lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk penguatan PAI berbasis integrasi Islam dan sains

4. Hukum Keluarga Islam (S2)

Visi Keilmuan

“Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran berbasis penelitian dan publikasi ilmiah pada tema Hukum Keluarga Islam integratif, inovatif dan berdaya saing global berlandaskan nilai-nilai Islam pada tahun 2029 ”

Misi

Untuk merealisasikan Visi Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam (S2) UIN Suska Riau di atas, dirumuskanlah misi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di bidang Hukum Keluarga Islam yang terintegrasi dengan ilmu, teknologi dan/atau seni untuk menghasilkan sumber daya manusia yang soleh, moderat, cerdas dan berkualitas secara akademik pada level magister;
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian di bidang Hukum Keluarga Islam (S2) yang inovatif dan tepat guna dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni berlandaskan nilai-nilai Islam;
- c. Menyelenggarakan pengabdian yang bermanfaat di bidang hukum keluarga bagi masyarakat dan lingkungan berlandaskan nilai-nilai keislaman; dan
- d. Menyelenggarakan tata kelola program studi Hukum Keluarga Islam (S2)

yang baik (Good university governance) serta adaptif dengan sistem dan teknologi.

- e. Memperkuat jejaring kemitraan nasional dan internasional dalam meningkatkan daya saing dan reputasi Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam S2.

Tujuan

- a. Terselenggaranya pendidikan dan pembelajaran teori dengan muatan kurikulum yang menunjang terwujudnya kompetensi lulusan berbasis integrasi Islam dan sains
- b. Terselenggaranya penelitian dan publikasi ilmiah berorientasi pada tema Hukum Keluarga Islam berbasis integrasi Islam dan sains
- c. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat berorientasi pada tema Hukum Keluarga Islam berbasis integrasi Islam dan sains mengacu pada roadmap pengabdian kepada masyarakat
- d. Terwujudnya tata Kelola dan kerjasama sama dengan Lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk penguatan Hukum Keluarga islam berbasis integrasi Islam dan sains.

5. Ekonomi Syariah (S2)

Visi Keilmuan

“Mengembangkan keilmuan dan riset ekonomi syariah pada jenjang magister yang integratif, inovatif, dan berdaya saing di kawasan ASEAN, berlandaskan nilai-nilai Islam, kemelayuan, keadilan, dan kemaslahatan, guna berkontribusi pada penguatan riset dan publikasi internasional serta praktik ekonomi syariah yang mendorong kesejahteraan masyarakat global.”

Misi

- 1. Menyelenggarakan pendidikan magister ekonomi syariah yang berkualitas, integratif antara teori, metodologi riset, dan praktik, berlandaskan nilai-nilai Islam dan kemelayuan dalam konteks perkembangan ekonomi global.
- 2. Mengembangkan riset dan publikasi ilmiah bereputasi internasional di bidang ekonomi syariah yang responsif terhadap isu keadilan, kemaslahatan, dan tantangan sosial-ekonomi kontemporer.
- 3. Menghasilkan pemikiran dan praktik ekonomi syariah yang berkontribusi pada pembangunan umat dan kesejahteraan masyarakat global, dengan memperhatikan nilai etika, budaya, dan kearifan lokal Melayu.
- 4. Memperkuat daya saing akademik Program Studi di tingkat ASEAN, melalui jejaring riset, kolaborasi akademik, dan kemitraan profesional dengan institusi pendidikan dan lembaga ekonomi syariah regional dan internasional.

5. Menanamkan nilai keislaman, kemelayuan, etika akademik, dan tanggung jawab sosial dalam seluruh proses pendidikan dan riset, guna membentuk lulusan yang unggul secara intelektual dan berintegritas secara moral.

Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan Magister Ekonomi Syariah yang memiliki kemampuan yang unggul dan Profesional
 - b. Menghasilkan Penelitian dan Pengabdian tentang Ekonmi Syariah yang berkontribusi bagi Stakeholder
 - c. Memberikan kontribusi terhadap pemerintah (Stakeholder) dan Masyarakat dalam pengembangan ekonomi syariah
 - d. Merujudkan tata Kelola dan kerjasama sama dengan Lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk penguatan Ekonomi syariah berbasis integrasi Islam dan sains.
6. Pendidikan Bahasa Arab (S2)

Visi Keilmuan

“Menjadikan Ptoqram Studi Magister Pendidikan Bahasa Arab (S2) Pascasarjana UIN Suska Riau sebagai pusat keunggulan akademik dan riset yang integratif, inovatif dan berdaya saing global berlandaskan nilai-nilai Islam pada tahun 2029”

Misi

Untuk merealisasikan Visi Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Arab (S2) UIN Suska Riau di atas, dirumuskanlah misi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di bidang **Hukum Keluarga Islam** yang terintegrasi dengan ilmu, teknologi dan/atau seni untuk menghasilkan sumber daya manusia yang soleh, moderat, cerdas dan berkualitas secara akademik pada level magister;
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian di bidang Pendidikan Bahasa Arab (S2) yang inovatif dan tepat guna dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni berlandaskan nilai-nilai Islam;
- c. Menyelenggarakan pengabdian yang bermanfaat di bidang Pendidikan Bahasa Arab bagi masyarakat dan lingkungan berlandaskan nilai-nilai keislaman; dan
- d. Menyelenggarakan tata kelola program studi Magister Pendidikan Bahasa Arab (S2) yang baik (Good university governance) serta adaptif dengan sistem dan teknologi.
- e. Memperkuat jejaring kemitraan nasional dan internasional dalam meningkatkan daya saing dan reputasi Prodi Magister Pendidikan Bahasa Arab S2.

Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan magister yang unggul, saleh, moderat, cerdas dan berdaya saing tinggi.
- b. Menghasilkan luaran penelitian dan publikasi ilmiah dalam bidang bahasa Arab yang unggul berbasis Islam, sains, dan teknologi.
- c. Menghasilkan luaran pengabdian kepada masyarakat yang unggul berbasis Islam, sains, dan teknologi; dan
- d. Terwujudnya tata kelola program studi yang unggul dan berbasis sistem teknologi informasi.

7. Manajemen Pendidikan Islam (S2)

Visi Keilmuan

Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan magister yang memiliki keunggulan secara akademik dan riset dalam bidang leadership berbasis Integrasi Islam, Sains dan Teknologi dan berdaya saing global pada tahun 2029.

Misi

Untuk merealisasikan Visi Program studi Magister Manajemen Pendidikan Islam, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pendidikan jenjang Magister dalam bidang pendidikan agama Islam yang aktual dan fungsional
- b. Mengembangkan wawasan keislaman dan pendidikan yang inovatif
- c. Meningkatkan penelitian dan kajian ilmiah tentang keislaman dan pendidikan yang kontributif bagi khazanah peradaban dan pengembangan pendidikan
- d. Memperluas jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pelaksanaan dan pelayanan akademik dan kemasyarakatan

Tujuan

- a. Terselenggaranya pendidikan dan pembelajaran berbasis KKNI OBE dengan muatan kurikulum baik teori maupun praktik yang menunjang terwujudnya kompetensi lulusan yang berbasis integrasi Islam dan sains pada jenjang Magister (S2) dalam bidang Leadership dan keilmuan manajemen Pendidikan Islam yang aktual, fungsional, dan inovatif secara integratif;
- b. Terselenggaranya penelitian dan publikasi ilmiah berorientasi pada tema MPI yang aktual, fungsional, dan inovatif secara integrative;
- c. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat berorientasi pada tema MPI berbasis integrasi Islam dan sains mengacu pada roadmap pengabdian pada masyarakat yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan yang berbasis Manajemen Pendidikan Islam yang aktual, fungsional, dan inovatif secara

integratif; dan

- d. Terjalannya Kerjasama dengan Lembaga dalam dan luar negeri untuk penguatan MPI berbasis integrasi Islam dan Sain. dalam bidang Manajemen Pendidikan Islam yang aktual, fungsional, dan inovatif secara integratif

8. Tadris Bahasa Inggris (S2)

Visi Keilmuan

“Menjadikan Program Studi Magister Tadris Bahasa Inggris (S2) Pascasarjana UIN Suska Riau sebagai pusat keunggulan akademik dan riset yang integratif, inovatif dan berdaya saing global berlandaskan nilai-nilai Islam pada tahun 2029”

Misi

Untuk merealisasikan Visi Program Studi Magister Tadris Bahasa Inggris (S2) UIN Suska Riau di atas, dirumuskanlah misi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di bidang Magister Tadris Bahasa Inggris yang terintegrasi dengan ilmu, teknologi dan/atau seni untuk menghasilkan sumber daya manusia yang soleh, moderat, cerdas dan berkualitas secara akademik pada level magister;
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian di bidang Pembelajaran Bahasa Inggris (S2) yang inovatif dan tepat guna dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni berlandaskan nilai-nilai Islam;
- c. Menyelenggarakan pengabdian yang bermanfaat di bidang hukum keluarga bagi masyarakat dan lingkungan berlandaskan nilai-nilai keislaman; dan
- d. Menyelenggarakan tata kelola program studi Magister Tadris Bahasa Inggris (S2) yang baik (Good university governance) serta adaptif dengan sistem dan teknologi.
- e. Memperkuat jejaring kemitraan nasional dan internasional dalam meningkatkan daya saing dan reputasi Prodi Magister Tadris Bahasa Inggris S2.

Tujuan

Menghasilkan lulusan yang unggul dalam dunia akademik pengajaran bahasa Inggris, berkontribusi pada basis pengetahuan bidang tersebut, dan memberikan dampak positif bagi pembelajar bahasa Inggris.

BAB II



Sistem Perkuliahan

A. PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Landasan Hukum

Landasan hukum Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun Akademik 2025/2026 yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Perubahan Status IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru Menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 77/KMK.05/ 2009 Tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Departemen Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Jalur Pendaftaran

1. Penerimaan mahasiswa baru (PMB) Pasca Sarjana UIN SUSKA Riau diselenggarakan dua periode setiap tahunnya.
2. Penerimaan mahasiswa baru (PMB) yang berasal dari dalam negeri pada jenjang magister dan doktor dilaksanakan melalui Jalur Mandiri.

3. Penerimaan mahasiswa baru (PMB) yang berasal dari luar negeri dilaksanakan melalui Jalur Mandiri atau melalui Jalur Beasiswa Pemerintah Republik Indonesia dengan melampirkan:
 - ijazah pendidikan tingkat sebelumnya atau dapat diganti dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah dari pemerintah negara asal calon mahasiswa
 - transkrip nilai pendidikan tingkat sebelumnya
 - Memiliki sumber pembiayaan untuk menjamin kelangsungan pendidikan di UIN Suska Riau dibuktikan dengan salinan buku rekening bank.
4. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yaitu pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, non- formal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. RPL yang diselenggarakan adalah RPL Tipe A yang dilakukan melalui pengakuan capaian pembelajaran secara parsial untuk melanjutkan ke pendidikan formal, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:
 - Program studi pada perguruan tinggi sebelumnya.
 - Pendidikan nonformal atau informal.
 - Pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.
 - Pengakuan capaian pembelajaran secara parsial terhadap hasil belajar pada prodi di perguruan tinggi asal yang diselenggarakan oleh prodi yang terakreditasi dan telah menghasilkan lulusan.
 - Pengakuan capaian pembelajaran secara parsial terhadap hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan nonformal atau informal dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat diselenggarakan oleh program studi dengan peringkat akreditasi paling rendah Baik Sekali atau B.

Transfer kredit yang merupakan skema RPL Tipe A melalui proses pengakuan capaian pembelajaran terhadap hasil belajar pendidikan formal yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya melalui:

- Alih jenjang, yaitu skema transfer kredit untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi bagi lulusan pendidikan vokasi (khusus jenjang diploma).
- Lintas jalur, yaitu skema transfer kredit untuk lulusan dari pendidikan vokasi melanjutkan ke pendidikan akademik.

Pengakuan capaian pembelajaran secara parsial diatur dalam Peraturan Rektor yang memuat paling sedikit mengenai persyaratan calon, tata cara pendaftaran dan asesmen, skema pengakuan, kelanjutan proses pembelajaran, pembiayaan, dan penjaminan mutu penyelenggaraan RPL.

Syarat-syarat Penerimaan Mahasiswa

Untuk menjadi mahasiswa pada Pascasarjana UIN Suska Riau, setiap peminat harus memenuhi dan melengkapi beberapa syarat pendaftaran yang telah ditentukan sebagai berikut.

1. Persyaratan Akademik:

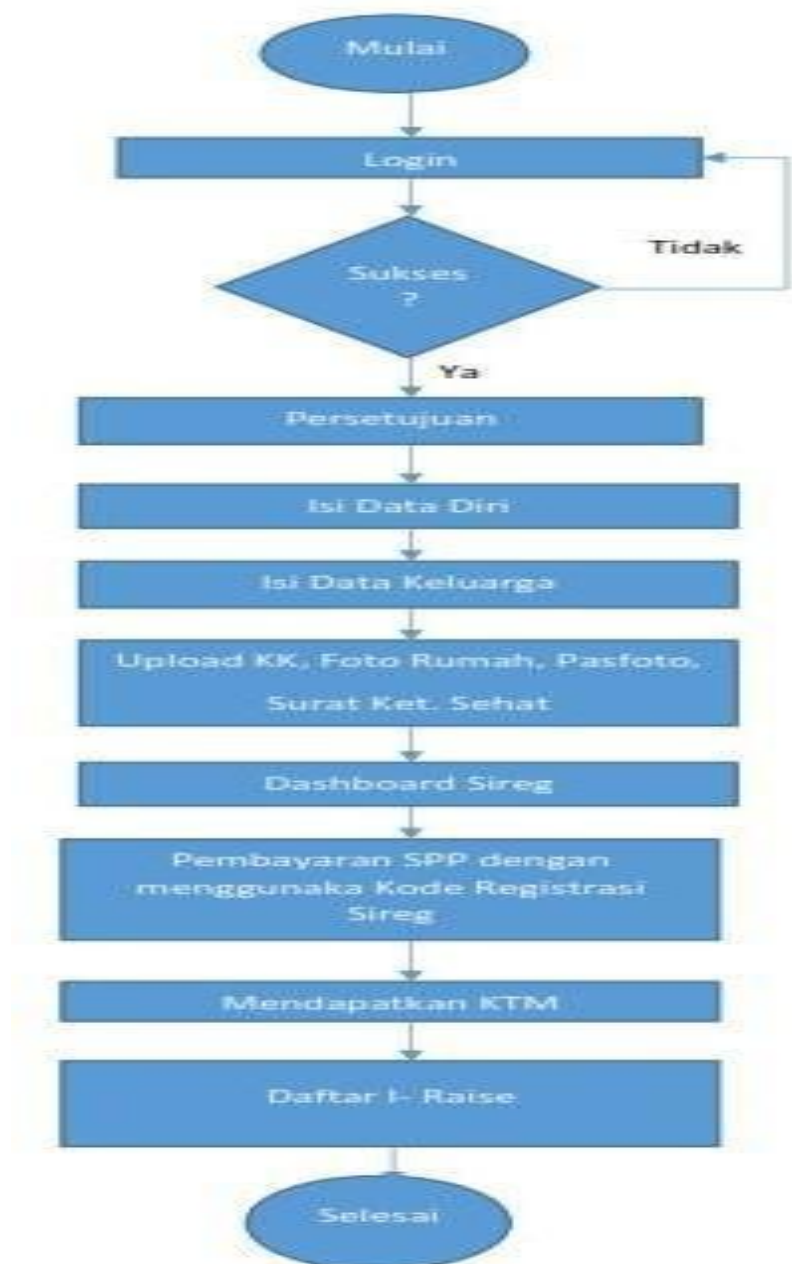
- a. lulus S1/S2 yang relevan dengan Program Studi pilihan dengan IPK min. 3.0;
 - b. lulus Tes Potensi Akademik (TPA) Pascasarjana;
 - c. memiliki sertifikat Interpretasi TOEFL model Institutional Testing Program (ITP) yang diperoleh dari lembaga pusat bahasa UIN Suska atau lembaga lain yang memiliki kewenangan baik institusional, nasional dan internasional dengan skor minimal 400 bagi prodi Magister TBI dan Magister Ekonomi Syariah;
 - d. memiliki sertifikat Interpretasi TOAFL yang diperoleh dari lembaga pusat bahasa atau lembaga lain yang memiliki kewenangan baik institusional, nasional dan internasional dengan skor minimal 400 bagi prodi selain Magister TBI dan Magister Ekonomi Syariah;
 - e. memiliki sertifikat Interpretasi TOAFL yang diperoleh dari lembaga pusat bahasa atau lembaga lain yang memiliki kewenangan baik institusional, nasional dan internasional dengan skor minimal 450 bagi program doktor (S3).
 - f. lulus tes kompetensi jurusan/bidang keilmuan; dan memiliki pengalaman riset/publikasi dlm bidang Pendidikan.
2. Persyaratan Administratif:
- a. Scan Ijazah dan Transkrip Akademik (asli)
 - b. Pas foto 3×4 berlatar merah
 - c. Surat Rekomendasi 2 orang Guru Besar bagi calon mahasiswa S3 <http://bit.ly/SuratRekomendasiPMBpasca2023>
 - d. Surat Rekomendasi 1 orang Guru Besar dan 1 orang Doktor bagi calon mahasiswa S2 <http://bit.ly/SuratRekomendasiPMBpasca2023>

3. Alur Pendaftaran

Calon peserta yang lulus test dan dinyatakan sebagai mahasiswa Pascasarjana UIN Suska Riau diharuskan mendaftar ulang dengan menyertakan persyaratan sebagai berikut.

- a. Calon mahasiswa melakukan pendaftaran akun dan login di “<https://pmb-pasca.uin-suska.ac.id/>” untuk detail alurnya silahkan klik link ini “<http://bit.ly/alurPMB2023>”
- b. Calon mahasiswa membuat pendaftaran baru dengan memilih jurusan dan mengisi biodata diri
- c. Calon mahasiswa melakukan pembayaran uang pendaftaran di kantor Bank Syaria’ah Indonesia (BSI)
- d. Calon mahasiswa dapat menyelesaikan ujian CAT dan Tes Kompetensi Jurusan (TKJ) secara online dimanapun dan kapanpun dengan batas waktu 7 hari setelah melakukan pembayaran
- e. Pengumuman Kelulusan Apabila mahasiswa lulus ujian Tes Kemampuan Akademik (TKA) dan Tes Kompetensi Jurusan (TKJ), calon mahasiswa dapat mengikuti jadwal wawancara akademik yang ditentukan.

4. Pendaftaran Ulang



B. Nomor Induk Mahasiswa

Nomor Induk Mahasiswa (NIM) diberikan kepada mahasiswa yang telah lulus PMB. Kode NIM pada masing-masing prodi terdiri dari sebelas angka, yaitu:

1. Angka pertama menunjukkan program atau jenjang studi:
 - Magister = 2
 - Doktor = 3

2. Angka kedua dan ketiga menunjukkan tahun angkatan mahasiswa yang bersangkutan memasuki UIN Suska Riau. Contoh:
 - mahasiswa yang masuk tahun 2025 pada jenjang pendidikan S2 maka angka pertama, kedua dan ketiga adalah : 225.
 - mahasiswa yang masuk tahun 2025 pada jenjang pendidikan S3 maka angka pertama, kedua dan ketiga adalah : 325.
3. Angka keempat merupakan kode program studi:

- Program studi Hukum Keluarga Islam S3	= 1
- Program studi Pendidikan Agama Islam S3	= 2
- Program studi Hukum Keluarga Islam S2	= 3
- Program studi Pendidikan agama Islam S2	= 4
- Program studi Manajemen Pendidikan Islam S2	= 5
- Program studi Magister Ekonomi Syariah	= 6
- Program studi Pendidikan Bahasa Arab S2	= 7
- Program studi Tadris Bahasa Inggris S2	= 8
4. Angka ketujuh dan kedelapan adalah nomor mahasiswa

C. Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan meliputi:

1. Uang Pendaftaran
2. Uang SPP dan Praktikum non-Labor
3. Pengembangan Akademik
4. Seminar Proposal
5. Ujian Komprehensif
6. Ujian Seminar Hasil
7. Ujian Tertutup
8. Ujian Terbuka
9. Biaya Wisuda
10. Pembayaran biaya-biaya di atas wajib dilakukan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan. Terlambat pembayaran dari waktu yang ditetapkan dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Semua pembayaran dilakukan via Bank.
12. Pembayaran lainnya seperti ujian seminar proposal, seminar hasil penelitian, komprehensif, dan ujian tesis akan diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan Rektor UIN Suska Riau.
13. Registrasi mahasiswa mesti dengan menyertai bukti lunas pembayaran iuran wajib pembinaan pendidikan (SPP), praktikum non-labor, dan uang kemahasiswaan.
14. Peserta diwajibkan membayar SPP secara penuh selama masa aktif (S2 = 8 semester, S3 = 12 semester).

D. Status Mahasiswa

1. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang melunasi pembayaran uang kuliah tunggal (UKT)

dan melakukan registrasi ulang, berhak atas layanan mahasiswa pada semester berjalan.

2. Mahasiswa cuti adalah mahasiswa yang mengajukan permohonan cuti sesuai jadwal yang ditentukan, dan permohonan cutinya disetujui. Persyaratan mengambil cuti kuliah adalah:
 - a. Diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan semester dua.
 - b. Hanya dapat diambil maksimal dua semester selama masa studi (berturut-turut atau tidak berturut-turut).
 - c. Permohonan cuti kuliah diajukan oleh mahasiswa aktif kepada dosen penasihat akademik (PA) atau ketua prodi melalui iRaise.
 - d. Setelah mendapatkan persetujuan dosen PA atau ketua prodi, permohonan cuti kuliah diverifikasi oleh Bagian Akademik untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Cuti Kuliah.
 - e. Masa pengajuan cuti kuliah bersamaan dengan masa pembayaran UKT.
 - f. Pembatalan cuti kuliah hanya dapat dilakukan dengan melakukan pembayaran UKT.
 - g. Cuti kuliah tetap terhitung sebagai masa studi mahasiswa.
 - h. Selama masa cuti kuliah, mahasiswa tidak membayar UKT dan tidak mendapatkan pelayanan akademik, kecuali penambahan dan pembatalan cuti kuliah.
3. Mahasiswa alpa studi adalah mahasiswa yang tidak membayar UKT dan tidak mengajukan cuti kuliah pada jadwal yang ditetapkan. Keterangan tentang alpa studi adalah sebagai berikut:
 - a. Masa alpa studi pada tingkat sarjana maksimal dua semester berturut-turut atau tidak berturut-turut.
 - b. Masa alpa studi dihitung ke dalam masa studi.
 - c. Mahasiswa alpa studi dapat aktif kembali sebelum masa studinya berakhir dengan membayar UKT selama semester alpa studi dan semester yang akan aktif.
 - d. Mahasiswa alpa studi dinyatakan berhenti (*DO*) secara otomatis apabila masa alpa studinya telah melebihi batas maksimal dan atau masa studinya telah berakhir.
 - e. Mahasiswa alpa studi tidak mendapatkan pelayanan dalam bentuk apapun, kecuali untuk urusan pengaktifan kuliah kembali.
4. Mahasiswa dikeluarkan adalah mahasiswa yang diberikan sanksi dikeluarkan dari UIN Suska Riau disebabkan karena:
 - a. Melakukan pelanggaran kode etik mahasiswa dengan pelanggaran berat yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor atas pertimbangan dewan kode etik mahasiswa UIN Suska Riau.
 - b. Mahasiswa yang dikeluarkan dari UIN Suska Riau tidak dibolehkan mendaftar lagi atau mengikuti seleksi mahasiswa baru di UIN Suska Riau.
 - c. Mahasiswa bersangkutan berhak meminta kartu hasil studi (KHS) atau transkrip sementara.
 - d. Penjelasan dan sanksi tentang pelanggaran akademik lainnya diatur dalam kode etik dosen dan kode etik mahasiswa.
5. Mahasiswa *DO* adalah mahasiswa yang diberhentikan karena:
 - a. Berada dalam salah satu keadaan di bawah ini:
 - Habis masa studi:
 - S2 : Paling lama empat tahun (delapan semester).
 - S3 : Paling lama enam tahun (dua belas semester).

- Tidak membayar UKT lebih dari empat semester berturut-turut, dan tidak mendapatkan status cuti.
 - IP kurang dari 2,00 pada semester empat, delapan, dan dua belas.
- b. Status DO ditetapkan oleh Rektor setelah menerima usulan dari Dekan.
 - c. Mahasiswa DO berhak meminta KHS dan transkrip nilai sementara.
 - d. Mahasiswa yang berhenti studi karena tidak memenuhi ketentuan evaluasi akademik namun memiliki kelakuan baik dapat mengikuti pendidikan di UIN Suska Riau dengan cara mengikuti seleksi sebagai mahasiswa baru.

E. Beban Studi

1. Setiap mahasiswa wajib menyelesaikan 54 SKS untuk tingkat S2 dan program doktor.
2. Beban studi seorang mahasiswa sebanyak-banyaknya 24 SKS per-semester.
3. Beban studi mahasiswa per-semester ditentukan oleh skor Indeks Prestasi mahasiswa bersangkutan pada semester sebelumnya sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Jumlah SKS Maksimal yang Boleh diambil Mahasiswa

No	IP Semester Lalu	Jumlah Maksimal SKS yang Boleh diambil pada Semester Berikutnya
1	≥ 3.00	24
2	2.50 – 2.99	21
3	2.00 – 2.49	18
4	1.50 – 1.99	15
5	< 1.50	12

F. Ujian

1. Ujian yang diselenggarakan pada program S2 dan S3 dikategorikan kepada Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) dan ujian akhir studi.
2. Pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) diatur dan ditentukan oleh dosen.
3. Ujian akhir studi program S2 adalah ujian seminar proposal tesis, ujian seminar hasil tesis dan ujian munaqasyah tesis.
4. Ujian akhir mahasiswa program S3 terdiri dari ujian seminar proposal disertasi, ujian seminar hasil disertasi, ujian tertutup dan ujian terbuka.
5. Memenuhi persyaratan skor minimal TOAFL dan TOEFL yaitu:
 - Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris wajib memiliki skor ekuivalen TOEFL yang masih berlaku, minimal 520 untuk mahasiswa S2, dan 530 untuk mahasiswa S3
 - Mahasiswa non-Pendidikan Bahasa Inggris wajib memiliki skor ekuivalen TOEFL minimal 450 untuk S2, dan 500 untuk S3
 - Mahasiswa prodi Pendidikan Bahasa Arab wajib mencapai skor ekuivalen TOAFL minimal 450 untuk mahasiswa S2, dan 500 untuk mahasiswa S3.
 - Mahasiswa non-Pendidikan Bahasa Arab wajib memiliki skor ekuivalen TOAFL minimal 400 untuk mahasiswa S2, dan 450 untuk mahasiswa S3.

- Sertifikat TOEFL dan TOAFL dapat diperoleh dari lembaga pusat bahasa atau lembaga lain yang memiliki kewenangan baik institusional, nasional dan internasional yang ditetapkan Pasca Sarjana.
- Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan nilai TOEFL dan TOAFL sebagaimana disebutkan dapat mengikuti pelatihan TOEFL dan TOAFL preparation yang diselenggarakan Pusat Bahasa UIN SUSKA Riau.

G. Pemberhentian

Mahasiswa yang dikeluarkan dicabut haknya sebagai mahasiswa Pascasarjana, dan diberhentikan untuk seterusnya dari UIN Suska Riau, karena melanggar kode etik kemahasiswaan.

H. Penjaminan Mutu

Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) merupakan jaminan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di bidang akademik pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau). Agar terlaksana secara efektif, maka aktivitas manajemen SPMI dilaksanakan sesuai Standar Nasional Dikti (SN Dikti) dengan menggunakan metode PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan)

1. Penetapan (P)

Penetapan standar mutu dirumuskan melalui rapat internal yang dilakukan oleh LPM dan Tim Perumus dokumen SPMI Pascasarjana UIN Suska Riau. Tim merumuskan standar Dikti yang diturunkan menjadi standar universitas sesuai dengan visi Pascasarjana UIN Suska Riau. Penetapan standar mutu harus saling berhubungan dengan standar-standar yang ada, untuk mencapai tujuan, misi dan visi Pascasarjana UIN Suska Riau. Standar mutu yang ditetapkan oleh LPM harus mendapatkan persetujuan dari Senat Universitas. Standar mutu yang telah disetujui selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika.

2. Pelaksanaan (P)

SN Dikti dan SNPT terimplementasi dan melekat pada struktur organisasi yang berlaku di Pascasarjana UIN Suska Riau. Berada pada tingkatan pimpinan dan jajarannya secara berjenjang dari Universitas, Unit Pelaksana Program Studi (UPPS), Program Studi, Komite Penjaminan Mutu (KPM), Pendamping Mutu Prodi (PMP). Seluruh sivitas akademika pascasarjana wajib mentaati standar yang sudah ditetapkan UIN Suska Riau.

3. Evaluasi Pelaksanaan (E)

Evaluasi pelaksanaan SN Dikti dan SNPT dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI) pada bidang akademik oleh LPM bersinergi dengan KPM dan PMP di Pascasarjana. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali dalam setahun. Fokus AMI adalah memeriksa pemenuhan pelaksanaan SN Dikti dan SNPT yang dilakukan oleh Asesor AMI UIN Suska Riau. Hasil AMI yang telah disepakati oleh Asesor dan Asesi (prodi) adalah hasil penilaian terhadap siklus kerja SPMI UIN Suska Riau. Pelaporan hasil pelaksanaan AMI disampaikan oleh Asesor ke LPM. LPM melaporkan kepada Rektor untuk dilakukan tindakan koreksi dan ditindaklanjuti oleh Pascasarjana sebagai tindakan pengendalian agar siklus selalu berjalan dengan baik.

4. Pengendalian (P)

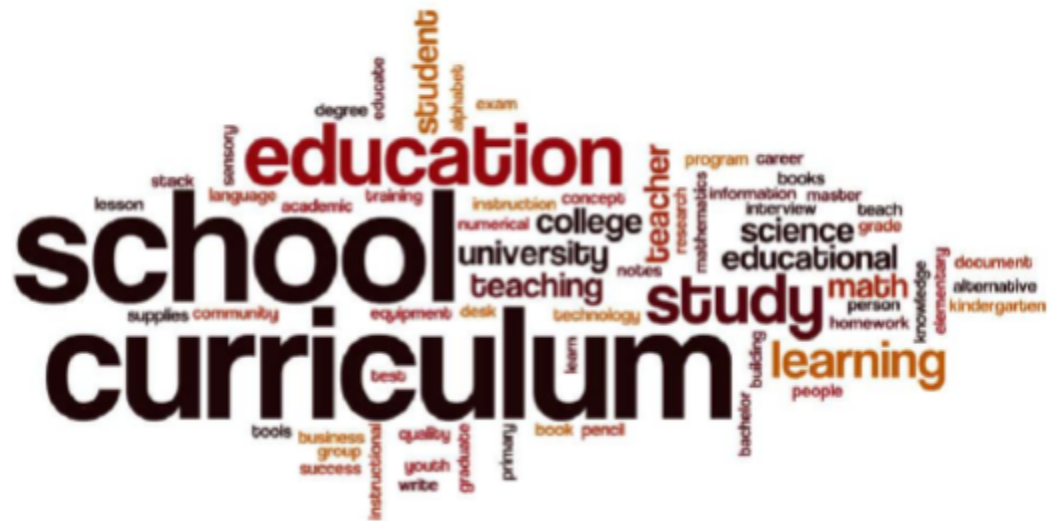
Pengendalian SN Dikti dan SNPT dilakukan jika:

- a. Pelaksanaan standar telah mencapai SN Dikti dan SNPT yang berjalan sesuai dengan penetapan standar, ketentuan dan kepatutan untuk dipertahankan;
- b. Jika ditemukan ketidaksesuaian/masalah/kendala/hambatan dalam pelaksanaan SN Dikti dan SNPT, maka LPM melakukan tindakan koreksi dan ditindaklanjuti untuk perbaikan. Sehingga pengendalian mutu tetap terpantau.

5. Peningkatan (P)

Peningkatan SN Dikti dan SNPT dilakukan terhadap hasil yang sudah memenuhi SN Dikti dan SNPT. Peningkatan standar ditujukan untuk mencapai kepuasan pemangku kepentingan (internal dan eksternal). Pengambilan keputusan atas peningkatan standar berdasarkan analisis data yang dilakukan secara partisipatif dan kolegial.

BAB III



KURIKULUM PASCASARJANA

A. Penawaran Mata Kuliah

Matakuliah yang ditawarkan terdiri dari Mata Kuliah Dasar (MKD), Mata Kuliah Utama (MKU) dan Mata Kuliah Penunjang (MKP). Mata kuliah dasar merupakan mata kuliah yang harus ditempuh oleh semua mahasiswa. Penentuan mata kuliah yang diambil mahasiswa berdasarkan ketentuan bahwa pada semester I (satu), mahasiswa diwajibkan mengambil semua matakuliah utama dan penunjang. Pada semester II (dua) mahasiswa mengambil matakuliah utama, penunjang dan mata kuliah dasar. Pada semester III (tiga) mahasiswa sudah memilih rencana penelitian tesis/disertasi sehingga selanjutnya dapat ditentukan dosen pembimbing tesisnya oleh pengelola program studi.

B. Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran (CPL)

1. Profil Lulusan

a. Program Doktor Pendidikan Agama Islam

Berikut disajikan profil lulusan Program Doktor Pendidikan Agama Islam pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Profil Lulusan Prodi Doktor PAI dan Deskripsinya

No	Profil Lulusan	Deskripsi Profil Lulusan
1	Dosen PAI	Menjadi Dosen PAI pada jenjang Sarjana, Magister, dan Doktor yang mampu menemukan teori-teori PAI kontemporer pada jenjang pendidikan tinggi yang berwawasan integratif-interkonektif, inklusif dan transformatif dengan berlandaskan ajaran dan etika keislaman dan keindonesiaan.
2	Ilmuwan PAI	Menjadi ilmuwan bidang Pendidikan Agama Islam dengan pendekatan inter, multi dan/atau transdisipliner yang mampu menemukan teori-teori dan mempublikasikannya dalam jurnal ilmiah bereputasi nasional dan internasional.
3	Konsultan PAI	Menjadi konsultan yang mampu memecahkan masalah bidang Pendidikan Agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

b. Program Doktor Hukum Keluarga Islam

Berikut disajikan profil lulusan Program Doktor Hukum Keluarga Islam pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2.

Profil Lulusan Prodi Doktor HKI dan Deskripsinya

No	Profil Lulusan	Deskripsi Profil Lulusan
1	Mujtahid	Doktor yang memiliki kemampuan mengembangkan dan menemukan sumber, metode, dan teori dalam Hukum Keluarga Islam melalui riset hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.
2	Akademisi	Doktor yang memiliki kemampuan mengembangkan dan menemukan sumber, metode, dan teori dalam bidang ilmu Hukum Keluarga Islam secara kreatif, inovatif dan teruji dengan pendekatan inter, multi, dan transdisipliner berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.
3	Peneliti	Doktor yang memiliki kemampuan mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset melalui pendekatan inter, multi dan transdisipliner dalam bidang Hukum Keluarga Islam serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.
4	Konsultan	Doktor yang memiliki kemampuan memberikan konsultasi, menganalisis dan memecahkan problematika keilmuan Hukum Keluarga Islam melalui pendekatan inter, multi dan transdisipliner.

c. Program Magister Hukum Keluarga Islam

Berikut disajikan profil lulusan Program Magister Hukum Keluarga Islam pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3.
Profil Lulusan Prodi Magister HKI dan Deskripsinya

No	Profil Lulusan	Deskripsi Profil Lulusan
1	Akademisi	Magister Hukum yang memiliki keahlian, penguasaan pengetahuan, dan kemampuan manajerial sebagai akademisi dalam bidang Hukum Keluarga Islam berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian.
2	Mujaddid	Magister Hukum yang mampu mengembangkan konsep, sumber, metode dan teori pembaharuan hukum keluarga Islam serta mampu menawarkan legalitas hukum atas problematika hukum islam kontemporer yang merujuk sumber hukum dan kemaslahatan berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian.
3	Peneliti	Magister Hukum yang memiliki kemampuan merencanakan, melaksanakan dan mempublikasikan serta mengelola hasil penelitian dalam bidang Hukum Keluarga Islam sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan mutakhir berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.
4	Praktisi	Magister Hukum yang mampu memutuskan perkara dan sengketa hukum perdata Islam berdasarkan bidang ilmu Hukum Keluarga Islam berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.

d. Program Magister Pendidikan Agama Islam

Berikut disajikan profil lulusan Program Magister Pendidikan Agama Islam pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4.

Profil Lulusan Prodi Magister PAI dan Deskripsinya

No	Profil Lulusan	Deskripsi Profil Lulusan
1	Dosen PAI	Menjadi Dosen PAI di jenjang Sarjana yang menguasai dan mampu memproduksi pengetahuan PAI, serta mampu mengembangkan teori-teori PAI kontemporer pada jenjang pendidikan tinggi yang berwawasan integratif-interkonektif, inklusif dan transformatif dengan berlandaskan ajaran dan etika keislaman dan keindonesiaan
2	Peneliti PAI	Menjadi peneliti yang memiliki kemampuan untuk menyusun proposal penelitian, melaksanakan penelitian, mengolah hasil penelitian dengan memanfaatkan program- program analisis data berbasis teknologi informasi, serta mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal ilmiah bereputasi nasional.
3	Konsultan PAI	Menjadi konsultan Pendidikan Islam yang mampu memecahkan masalah bidang Pendidikan Agama Islam berlandaskan ajaran dan etika keislaman dan keindonesiaan.

e. Program Magister Pendidikan Bahasan Arab

Berikut disajikan profil lulusan Program Magister Pendidikan Bahasa Arab pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Profil Lulusan Prodi Magister PBA dan Deskripsinya

No	Profil Lulusan	Deskripsi Profil Lulusan
1	Dosen PBA	Menjadi Dosen PBA di jenjang Sarjana yang memiliki keahlian, keterampilan, penguasaan pengetahuan, dan kemampuan manajerial sebagai akademisi dalam bidang Pendidikan Bahasa Arab berbasis Islam, sains dan teknologi
2	Peneliti PBA	Menjadi peneliti yang mampu merencanakan, melaksanakan penelitian melalui pendekatan inter atau multidisipliner , mempublikasikan, mengelola hasil penelitian dalam bidang Pendidikan Bahasa Arab, dan mendapat pengakuan nasional maupun internasional berbasis Islam, sains dan teknologi..

3	Konsultan PBA	Menjadi konsultan Pendidikan Bahasa Arab yang mampu menjadi pengembang kurikulum, buku ajar, media, aplikasi, dan game pembelajaran berbasis ICT dalam bidang Pendidikan Bahasa Arab berbasis Islam, sains dan teknologi..
---	----------------------	--

f. Program Magister Manajemen Pendidikan Islam

Berikut disajikan profil lulusan Program Magister Manajemen Pendidikan Islam pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6.

Profil Lulusan Prodi Magister MPI dan Deskripsinya

No	Profil Lulusan	Deskripsi Profil Lulusan
1	Manajer MPI	Magister Pendidikan yang mampu merencanakan, mengelola dan mengembangkan Lembaga Pendidikan Islam berdasarkan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.
2	Peneliti MPI	Magister Pendidikan yang memiliki kemampuan merencanakan, melaksanakan dan mempublikasikan serta mengelola hasil penelitian dalam bidang Manajemen Pendidikan Islam sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan mutakhir berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian
3	Konsultan MPI	Magister Pendidikan yang memiliki kemampuan menganalisis dan memecahkan problematika Manajemen Pendidikan Islam berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian

g. Program Magister Ekonomi Syariah

Berikut disajikan profil lulusan Program Magister Ekonomi Syariah pada Tabel berikut:

Tabel 3.7.

Profil Lulusan Prodi Magister ES dan Deskripsinya

No	Profil Lulusan	Deskripsi Profil Lulusan
1	Akademisi	Magister Ekonomi yang memiliki keahlian, penguasaan pengetahuan, dan kemampuan manajerial sebagai akademisi dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian
2	Praktisi/ Wirausaha	Magister Ekonomi yang mampu memetakan, menganalisis, dan menyusun perencanaan ekonomi dan keuangan syariah berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian.
3	Konsultan	Magister Ekonomi yang memiliki kemampuan menganalisis dan memecahkan problematika ekonomi dan keuangan syariah berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian

h. Program Magister Tadris Bahasa Inggris

Berikut disajikan profil lulusan Program Magister Tadris Bahasa Inggris pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8.

Profil Lulusan Prodi Magister TBI dan Deskripsinya

No	Profil Lulusan	Deskripsi Profil Lulusan
1	Akademisi	Magister Pendidikan yang memiliki keahlian, penguasaan pengetahuan, dan kemampuan manajerial sebagai akademisi dalam bidang Tadris Bahasa Inggris berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian.

2	Peneliti	Magister Pendidikan yang memiliki kemampuan merencanakan, melaksanakan dan mempublikasikan serta mengelola hasil penelitian dalam bidang Tadris Bahasa Inggris yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan mutakhir berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.
3	Pengembang	Magister Pendidikan yang memiliki kemampuan dalam mendesain dan mengembangkan sumber belajar Bahasa Inggris berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian.

2. Capaian Pembelajaran

a. Program Doktor Pendidikan Agama Islam

1) Bidang Sikap dan Tata Nilai

- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
- Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
- Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa.
- Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
- Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
- Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

2) Bidang Pengetahuan

- Mengabstraksi ilmu-ilmu keislaman sebagai pendukung Pendidikan Agama Islam dengan pendekatan multi dan transdisipliner.
- Merekonstruksi filosofi teori bidang Pendidikan Agama Islam

- c) Merekonstruksi filosofi teori kependidikan dan teori-teori sosial (klasik dan modern) untuk memecahkan masalah iptek dan problematika PAI.
 - d) Membuat metodologi riset untuk menemukan ilmu pengetahuan baru dalam bidang Pendidikan Agama Islam dengan pendekatan intermulti dan transdisipliner.
 - e) Merumuskan filosofi dan teori-teori pendidikan agama Islam dari Qur'an dan Hadis dengan menggunakan kajian-kajian inter, multi, dan transdisipliner.
 - f) Memproduksi karya ilmiah bidang PAI dengan pendekatan multi dan trans-disiplin.
- 3) Bidang Keterampilan Umum
- a) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
 - b) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
 - c) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk disertasi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
 - d) Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk disertasi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
 - e) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data
 - f) Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.
 - g) Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
 - h) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.
 - i) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

4) Bidang Keterampilan Khusus

- a) Menyajikan hasil temuan yang memiliki nilai kebaharuan dan berkontribusi pada pengembangan serta pengamalan IPTEK dalam bidang PAI;
- b) Merumuskan solusi atas problem-problem PAI melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner yang mencakup aspek filosofis, teoretis maupun praksis.
- c) Menemukan IPTEK dan atau seni dalam bidang PAI melalui riset yang berdampak nasional dan internasional.
- d) Mengembangkan riset yang inovatif dalam bidang ilmu PAI dengan memanfaatkan jejaring nasional dan internasional.
- e) Menyajikan hasil temuan yang memiliki nilai kebaharuan dan berkontribusi pada pengembangan serta pengamalan IPTEK dalam bidang PAI.

b. Program Doktor Hukum Keluarga Islam

1) Bidang Sikap dan Tata Nilai

- a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- j) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

2) Bidang Pengetahuan

- a) Mengembangkan dan menemukan teori, konsep dan paradigma keilmuan Hukum Keluarga Islam yang moderat dan toleran, melalui kajian inter, multi dan transdisipliner;

- b) Mengembangkan dan menemukan sumber hukum, metode ijtihad, legal theory dan legal maxim dalam proses pembaharuan Hukum Keluarga Islam;

- c) Mengembangkan dan memperbaharui metodologi penelitian Hukum Keluarga Islam berdasarkan pendekatan inter, multi, dan transdisipliner;
 - d) Menemukan konsep, metode, dan proses penetapan hukum berbasis *judex juris* (menyelesaikan perkara dari aspek penerapan hukum dalam putusan tingkat pertama dan banding) dan *judex factie* (menyelesaikan perkara berdasarkan fakta hukum di lapangan) yang berkeadilan;
 - e) Mengembangkan formulasi dan analisis konsultasi dalam pemecahan problematika keilmuan Hukum Keluarga Islam melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner.
- 3) Bidang Keterampilan Umum
- a) Menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/ gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
 - b) Menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;
 - c) Memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;
 - d) Memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan
 - e) Mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
 - f) Menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;

- g) Menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;
 - h) Mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya; dan
 - i) Mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti di luar lembaga.
- 4) Bidang Keterampilan Khusus
- a) Menghasilkan formulasi pemikiran yang logis, sistematis, kreatif dan inovatif dalam bidang hukum keluarga islam dengan memanfaatkan teknologi informasi digital dalam rangka menyusun modernisasi hukum keluarga Islam;
 - b) Memformulasikan klausul-klausul pemecahan masalah hukum keluarga islam dengan pendekatan inter, multi, dan transdisipliner;
 - c) Mengelola hasil riset bidang Hukum Keluarga Islam dalam penemuan dan pengembangan keilmuan;
 - d) Memimpin dan mengelola hasil riset yang berkaitan dengan isu-isu Hukum Keluarga Islam baik secara individual maupun kolegal berdasarkan pendekatan inter, multi, dan transdisipliner;
 - e) Mendesain hasil formulasi analisis konsultasi dalam pemecahan problematika keilmuan Hukum Keluarga Islam melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner.

c. Program Magister Hukum Keluarga Islam

- 1) Bidang Sikap dan Tata Nilai
- a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
 - b) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
 - c) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
 - d) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
 - e) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
 - f) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap

masyarakat dan lingkungan;

- g) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- j) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

2) Bidang Pengetahuan

- a) Menguasai dan mengembangkan teori, konsep dan paradigma keilmuan Hukum Keluarga Islam berdasarkan inter atau multidisipliner;
- b) Menguasai dan mengembangkan sumber, metode ijtihad, legal theory dan legal maxim dalam proses pembaharuan hukum Islam;
- c) Menguasai dan mengembangkan metodologi penelitian bidang Hukum Keluarga Islam berdasarkan inter atau multidisipliner;
- d) Menguasai dan mengembangkan proses penetapan hukum berbasis judex juris (menyelesaikan perkara dari aspek penerapan hukum dalam putusan tingkat pertama dan banding) dan judex factie (menyelesaikan perkara berdasarkan fakta hukum di lapangan).

3) Bidang Keterampilan Umum

- a) Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
- b) Melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
- c) Menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
- d) Mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
- e) Mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan

dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;

- f) Mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
- g) Meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
- h) Mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

4) Bidang Keterampilan Khusus

- a) Mendesain formulasi pembaharuan Hukum Keluarga Islam;
- b) Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi digital dalam rangka menyusun modernisasi hukum keluarga Islam yang berkeadilan;
- c) Melakukan dan mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan isu-isu Hukum Keluarga Islam berdasarkan pendekatan inter atau multidisipliner;
- d) Mempublikasikan hasil riset bidang Hukum Keluarga Islam pada jurnal nasional terakreditasi;
- e) Mengembangkan formulasi proses penetapan hukum melalui *judex juris* maupun *judex factie* dalam bidang Hukum Keluarga Islam;
- f) Melakukan pengembangan model pendampingan Hukum Keluarga Islam.

d. Program Magister Pendidikan Agama Islam

1) Bidang Sikap dan Tata Nilai

- a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;

- i) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- j) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

2) Bidang Pengetahuan

- a) Mengembangkan teori-teori Pendidikan Agama Islam yang terintegrasi dengan keilmuan lain;
- b) Mengembangkan konsep Pendidikan Agama Islam sebagai bagian dari studi Islam komprehensif;
- c) Menguasai teori, pendekatan, ragam dan penilaian pembelajaran agama Islam melalui pendekatan inter dan multidisiplin;
- d) Mengembangkan kemampuan memecahkan masalah pendidikan agama Islam secara logis, kritis, inovatif dan kreatif, baik masalah internal maupun eksternal;
- e) Menguasai teori pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis ICT;
- f) Menguasai teori dan aplikasinya dalam pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam;
- g) Menguasai teori dan aplikasi penelitian Pendidikan Agama Islam melalui pendekatan inter dan multidisiplin

3) Bidang Keterampilan Umum

- a) Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi;
- b) Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
- c) Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
- d) Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
- e) Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan

dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;

- f) Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
- g) Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
- h) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi

4) Bidang Keterampilan Khusus

- a) Mengembangkan kurikulum Pendidikan Agama Islam sesuai teori pengembangan kurikulum;
- b) Mengembangkan perangkat dan desain pembelajaran Pendidikan Agama Islam secara baik dan tepat;
- c) Mengembangkan media, alat dan bahan ajar pembelajaran Pendidikan Agama Islam berbasis ICT;
- d) Memetakan dan mengembangkan potensi keagamaan peserta didik yang positif dalam kehidupan nyata;
- e) Mendesain penilaian pembelajaran Pendidikan Agama Islam secara tepat;
- f) Melaksanakan penelitian ilmiah dalam bidang Pendidikan Agama Islam dan mempublikasikannya dalam jurnal nasional terakreditasi;

e. Program Magister Pendidikan Bahasan Arab

1) Bidang Sikap dan Tata Nilai

- a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;

- h) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- j) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

2) Bidang Pengetahuan

- a) Mengembangkan konsep dan teori Pendidikan Bahasa Arab yang terintegrasi dengan keilmuan lain;
- b) Mengembangkan kemampuan memecahkan masalah pendidikan bahasa Arab secara logis, kritis, inovatif dan kreatif, baik masalah internal maupun eksternal;
- c) Menguasai dan mengembangkan teori pembelajaran Pendidikan Bahasa Arab berbasis ICT;
- d) Menguasai dan mengembangkan kurikulum Pendidikan Bahasa Arab dan implementasinya;
- e) Menguasai dan mengembangkan teori dan aplikasi penelitian Pendidikan Bahasa Arab melalui pendekatan inter dan multidisipliner

3) Bidang Keterampilan Umum

- a) Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi;
- b) Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
- c) Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
- d) Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
- e) Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
- f) Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang

lebih luas;

- g) Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
- h) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi

4) Bidang Keterampilan Khusus

- a) Mengembangkan desain strategi, metode, dan model pembelajaran bidang Pendidikan Bahasa Arab;
- b) Mengembangkan desain sumber, media, dan bahan ajar pendidikan Bahasa Arab
- c) Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti kegiatan penilaian pembelajaran bidang Pendidikan Bahasa Arab;
- d) Mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran bidang Pendidikan Bahasa Arab;
- e) Menghasilkan dan mempublikasikan karya ilmiah bidang Pendidikan Bahasa Arab pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional;
- f) Mempresentasikan karya ilmiah dalam pertemuan ilmiah tingkat nasional maupun internasional bidang Pendidikan Bahasa Arab.

f. Program Magister Manajemen Pendidikan Islam

1) Bidang Sikap dan Tata Nilai

- a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- j) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

2) Bidang Pengetahuan

- a) Menguasai paradigma keilmuan nondikotomis (integrasi, interkoneksi, pohon ilmu, roda ilmu) dan berbagai variasinya dalam bidang Manajemen Pendidikan Islam;
- b) Menguasai dan mengembangkan teori dasar Manajemen dan Pendidikan Islam sebagai landasan keilmuan Manajemen Pendidikan Islam berdasarkan pendekatan inter atau multidisipliner; SKL dan CPL Prodi Jenjang Magister pada PTKI dan FAI pada Perguruan Tinggi.
- c) Menguasai dan mengembangkan tahapan-tahapan dan praktik pengelolaan lembaga pendidikan Islam secara konseptual dan sistematis;
- d) Menguasai konsep-konsep manajemen dan pendidikan Islam baik dalam literature Bahasa Arab dan Bahasa Inggris secara jelas dan tepat;
- e) Menguasai dan mengembangkan ragam penelitian Manajemen Pendidikan Islam berdasarkan pendekatan inter atau multidisipliner;
- f) Menguasai dan mengembangkan teori-teori kepemimpinan Islam yang dapat diterapkan dalam mengelola lembaga pendidikan Islam untuk menumbuhkembangkan jiwa dan karakter kepemimpinan profetik.

3) Bidang Keterampilan Umum

- a) Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis yang dipublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi;
- b) Melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
- c) Menyusun ide, hasil pemikiran dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikan melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
- d) Mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan inter atau multi disipliner;
- e) Mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian, analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;

- f) Mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
 - g) Meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
 - h) Mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
- 4) Bidang Keterampilan Khusus
- a) Menghasilkan rumusan analisis lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi lembaga pendidikan Islam diberbagai jenis dan jenjang untuk merancang program dan pembiayaan pengembangan lembaga pendidikan Islam pada level meso;
 - b) Melakukan penelitian dengan pendekatan inter atau multidisipliner yang berkaitan dengan isu-isu manajemen pendidikan Islam baik secara individual maupun kelompok;
 - c) Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi digital dalam rangka menyusun suatu sistem informasi manajemen yang efektif, efisien dan modern;
 - d) Mengidentifikasi, memformulasikan dan memecahkan masalah pengelolaan lembaga pendidikan Islam sebagai dasar pengambilan keputusan baik dengan menggunakan pendekatan kualitatif atau kuantitatif;
 - e) Mengelola dan mengantisipasi kompleksitas perubahan (disrupsi) dan tuntutan revolusi industri 4.0 yang dapat berpengaruh pada lembaga pendidikan Islam pada level meso.

g. Program Magister Ekonomi Syariah

- 1) Bidang Sikap dan Tata Nilai
- a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
 - b) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
 - c) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
 - d) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
 - e) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
 - f) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap

masyarakat dan lingkungan;

- g) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- j) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

2) Bidang Pengetahuan

- a) Menguasai dan mengembangkan konsep, teori, metode, dan pendekatan keilmuan bidang ekonomi, kebijakan fiskal dan moneter berbasis syariah melalui pendekatan inter atau multidisipliner;
- b) Menganalisis, memetakan, dan memecahkan masalah pada bidang ekonomi, kebijakan fiskal dan moneter berbasis syariah secara logis, kritis, inovatif dan kreatif;
- c) Menguasai dan mengembangkan desain riset dalam bidang ekonomi, kebijakan fiskal dan moneter berbasis syariah melalui pendekatan inter atau multi disiplin;
- d) Mengembangkan teori dan konsep bidang ekonomi, kebijakan fiskal dan moneter berbasis syariah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

3) Bidang Keterampilan Umum

- a) Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
- b) Melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
- c) Menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
- d) Mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
- e) Mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;

- f) Mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
- g) Meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
- h) Mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi

4) Bidang Keterampilan Khusus

- a) Merumuskan hasil analisis masalah kebijakan publik yang terkait bidang ekonomi, kebijakan fiskal dan moneter berbasis syariah, Badan Pengelola Keuangan Haji, Badan Pengelola Jasa Kesehatan Syariah (BPJS), Badan Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS), serta badan wakaf atau lainnya yang adaptif dalam merespon perubahan-perubahan internal dan eksternal organisasi dan perubahan tuntutan masyarakat;
- b) Mengelola pembelajaran bidang ekonomi, kebijakan fiskal dan moneter berbasis syariah secara kreatif dan mandiri;
- c) Merancang dan mengelola hasil keputusan untuk melakukan tindak lanjut pengembangan di bidang ekonomi, kebijakan fiskal dan moneter berbasis syariah baik pada perencanaan, pelaksanaan dan penilaian proses dan hasil secara inovatif;
- d) Menghasilkan penelitian bidang ekonomi, kebijakan fiskal dan moneter berbasis syariah dan mempublikasikannya pada jurnal nasional terakreditasi;
- e) Menampilkan hasil keputusan secara tepat berdasarkan analisis informasi dan data dalam penyelesaian masalah di bidang ekonomi, kebijakan fiskal dan moneter berbasis syariah;

h. Program Magister Tadris Bahasa Inggris

Capaian Pembelajaran (CPL) di Prodi Tadris Bahasa Inggris dapat dikategorikan ke dalam ranah pengetahuan, keterampilan, dan ranah sikap. CPL ini dikembangkan berdasarkan state-of-the-art knowledge dalam pengajaran Bahasa Inggris melalui review literatur dan standar pendidik dan akademisi dalam pengajaran Bahasa Inggris. Selain itu, CPL Prodi Tadris Bahasa Inggris ini dibuat dengan merujuk pada capaian pembelajaran (CPL) dari TEFLIN. Berikut ini adalah rumusan CPL Prodi Tadris Bahasa Inggris S2 Pascasarjana UIN Suska Riau.

Tabel 3.9. Rumusan CPL

No.	Capaian Pembelajaran (CPL)	Learning Outcome (LO)
1.	Kemahiran Pengetahuan • Menunjukkan pemahaman komprehensif tentang tingkat kemahiran bahasa, teori pemerolehan bahasa, dan kerangka penilaian bahasa. • Menganalisis dan menafsirkan penelitian tentang kemahiran bahasa dan pemerolehan bahasa.	Proficiency Knowledge: • Demonstrate a comprehensive understanding of language proficiency levels, theories of language acquisition, and language assessment frameworks. • Analyze and interpret research on language proficiency and language acquisition.

No.	Capaian Pembelajaran (CPL)	Learning Outcome (LO)
	Keterampilan ● Merancang tujuan pembelajaran bahasa yang selaras dengan standar kemahiran. ● Mengembangkan penilaian berbasis kemahiran untuk mengukur keterampilan berbahasa. Sikap ● Menghargai pentingnya membina lingkungan belajar bahasa yang positif. ● Mengenali faktor budaya dan individu yang mempengaruhi kemahiran berbahasa.	Skill: ● Design language learning objectives that align with proficiency standards. ● Develop proficiency-based assessments to measure language skills. Affective/Attitudes ● Appreciate the importance of fostering a positive language learning environment. ● Recognize the cultural and individual factors influencing language proficiency.
2.	Linguistik Terapan Tingkat Lanjut Pengetahuan ● Mengevaluasi secara kritis teori linguistik dan penerapannya dalam pengajaran bahasa. ● Menganalisis dampak faktor linguistik terhadap pemerolehan bahasa. Keterampilan ● Menerapkan teori linguistik untuk mengembangkan metodologi pengajaran bahasa yang efektif. ● Memasukkan analisis linguistik ke dalam pembuatan materi pembelajaran bahasa. Sikap ● Kembangkan apresiasi atas peran linguistik dalam	Advanced Applied Linguistics Knowledge ● Critically evaluate linguistic theories and their application in language teaching. ● Analyze the impact of linguistic factors on language acquisition. Skill ● Apply linguistic theories to develop effective language teaching methodologies. ● Incorporate linguistic analysis into the creation of language learning materials. Affective/Attitude ● Develop an appreciation for the role of linguistics in

No.	Capaian Pembelajaran (CPL)	Learning Outcome (LO)
	menginformasikan pedagogi bahasa. • Tunjukkan keterbukaan untuk mengintegrasikan wawasan linguistik baru ke dalam praktik pengajaran.	informing language pedagogy. • Demonstrate openness to integrating new linguistic insights into teaching practices.
3.	Kurikulum dan Pedagogi Pengetahuan • Mengevaluasi dan merancang kurikulum bahasa yang selaras dengan tujuan pendidikan. • Menganalisis pendekatan pedagogi yang berbeda dan kesesuaiannya untuk pelajar yang beragam. Keterampilan • Menerapkan strategi pedagogi yang memenuhi beragam gaya belajar. • Mengintegrasikan keterampilan bahasa secara kohesif dalam kerangka kurikulum. Sikap • Kembangkan komitmen untuk menciptakan lingkungan pembelajaran bahasa yang inklusif dan berpusat pada peserta didik. • Menghargai dampak pilihan pedagogi terhadap motivasi dan keterlibatan siswa.	Curriculum and Pedagogy Knowledge • Evaluate and design language curricula that align with educational objectives. • Analyze different pedagogical approaches and their suitability for diverse learners. Skill • Implement pedagogical strategies that cater to diverse learning styles. • Integrate language skills cohesively within a curriculum framework. Affective/Attitude • Cultivate a commitment to creating inclusive and learner-centered language learning environments. • Appreciate the impact of pedagogical choices on student motivation and engagement.
4.	Evaluasi dan Penilaian Pengetahuan • Rancang penilaian bahasa yang valid dan andal untuk berbagai tingkat kemahiran.	Evaluation and Assessment Knowledge • Design valid and reliable language assessments for different proficiency levels.

No.	Capaian Pembelajaran (CPL)	Learning Outcome (LO)
	● Menganalisis data penilaian secara kritis untuk menginformasikan keputusan pengajaran. Keterampilan ● Menerapkan strategi penilaian formatif dan sumatif secara efektif. ● Gunakan hasil penilaian untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik. Sikap ● Mengembangkan komitmen terhadap praktik penilaian yang adil dan tidak memihak. ● Menyadari pentingnya penilaian berkelanjutan untuk perbaikan berkelanjutan.	● Critically analyze assessment data to inform instructional decisions. Skill ● Implement formative and summative assessment strategies effectively. ● Use assessment results to provide constructive feedback to learners. Affective/Attitude ● Develop a commitment to fair and unbiased assessment practices. ● Recognize the importance of ongoing assessment for continuous improvement.
5.	Teknologi Pengetahuan ● Memahami prinsip-prinsip teknologi pendidikan dan perannya dalam pengajaran bahasa. ● Menganalisis dampak teknologi terhadap hasil pembelajaran bahasa. Keterampilan ● Mengintegrasikan alat teknologi ke dalam kegiatan pengajaran bahasa secara efektif. ● Membuat materi pembelajaran bahasa yang ditingkatkan teknologi.	Technology Knowledge ● Understand the principles of educational technology and its role in language teaching. ● Analyze the impact of technology on language learning outcomes. Skill ● Integrate technology tools into language teaching activities effectively. ● Create technology-enhanced language learning materials.

No.	Capaian Pembelajaran (CPL)	Learning Outcome (LO)
	Sikap ● Merangkul sikap positif terhadap penggunaan teknologi dalam pendidikan bahasa. ● Kenali pertimbangan etis terkait integrasi teknologi.	Affective/Attitude ● Embrace a positive attitude toward the use of technology in language education. ● Recognize the ethical considerations related to technology integration.
6.	Penelitian Pengetahuan ● Memahami berbagai metodologi penelitian yang berlaku untuk TESOL. ● Meninjau secara kritis dan mensintesis literatur penelitian yang ada di TESOL. Keterampilan ● Merancang dan melakukan studi penelitian empiris di TESOL. ● Berkontribusi pada wacana ilmiah melalui publikasi penelitian atau presentasi. Sikap ● Menumbuhkan apresiasi atas peran penelitian dalam menginformasikan praktik pengajaran berbasis bukti. ● Mengembangkan rasa tanggung jawab dalam melakukan penelitian etis dalam pendidikan bahasa.	Research Knowledge ● Understand various research methodologies applicable to TESOL. ● Critically review and synthesize existing research literature in TESOL. Skill ● Design and conduct empirical research studies in TESOL. ● Contribute to the scholarly discourse through research publications or presentations. Affective/Attitude ● Foster an appreciation for the role of research in informing evidence-based teaching practices. ● Develop a sense of responsibility in conducting ethical research in language education.
	Pengetahuan dan Nilai Keislaman Pengetahuan ● Menunjukkan pengetahuan dan nilai-nilai Keislaman, lokal atau budaya dan relevansinya dengan pendidikan bahasa.	Islamic Knowledge and Values Knowledge ● Demonstrate Islamic, local and cultural knowledge and values and their relevance to language education.

No.	Capaian Pembelajaran (CPL)	Learning Outcome (LO)
	● Analisis bagaimana faktor Islam dan budaya dapat memengaruhi pembelajaran dan pengajaran bahasa. Keterampilan ● Mengintegrasikan nilai-nilai Keislaman, lokal atau budaya ke dalam praktik pengajaran bahasa. ● Rancang elemen kurikulum yang mencerminkan dan menghormati konteks Keislaman, lokal atau budaya. Sikap ● Menumbuhkan rasa hormat terhadap Islam dan keragaman budaya dalam pendidikan bahasa. ● Mengembangkan kepekaan terhadap latar belakang budaya peserta didik dan rekan kerja.	● Analyze how Islamic and cultural factors may impact language learning and teaching. Skill ● Integrate Islamic and cultural values into language teaching practices. ● Design curriculum elements that reflect and respect Islamic, local or cultural contexts. Affective/Attitude ● Cultivate a respect for Islam and cultural diversity in language education. ● Develop sensitivity to the cultural backgrounds of learners and colleagues.

C. Kurikulum Program Studi Magister (S2)

Kurikulum Pascasarjana UIN Suska Riau terdiri atas tiga kelompok mata kuliah, yaitu Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Mata Kuliah Keahlian, Keilmuan dan Keterampilan (MKK), dan Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB). Untuk kurikulum S2 ini dikelompokkan kepada beberapa bidang studi sebagai berikut:

1. Program Magister Hukum
Keluarga Mata Kuliah Dasar

NO	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	BOBOT	SEMESTER								STATUS MATA KULIAH
				1	2	3	4	5	6	7	8	
1	MHK 251101	Studi Al-Quran Bidang Hukum Keluarga Islam	3	X								WAJIB
2	MHK 251102	Studi Hadis Bidang Hukum Keluarga Islam	3	X								WAJIB
3	MHK 252203	Filsafat Hukum Islam	3		X							WAJIB
4	MHK 251105	Sosiologi Hukum Islam	3		X							WAJIB
JUMLAH			12									

Mata Kuliah Utama

NO	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	BOBOT	SEMESTER								STATUS MATA KULIAH
				1	2	3	4	5	6	7	8	
1	MHK 251103	Fiqh Keluarga	3	X								WAJIB
2	MHK 251104	Kajian Literatur Hukum Keluarga Islam	3	X								WAJIB
3	MHK 252101	Teori-Teori Ilmu Sosial	3	X								WAJIB
4	MHK 252202	Metode Penetapan Hukum Islam	3		X							WAJIB

[illegible]

NO	KOD E MATA KULIAH	MATA KULIAH	BOBOT	SEMESTER								STATUS MATA KULIAH
				1	2	3	4	5	6	7	8	
1	MH K 253301	Hukum Keluarga dan Sains*	2		X							Pilihan
2	MH K2533 02	Hukum Keluarga Islam Asia Tenggara*	2		X							Pilihan
3	MH K2533 03	Hukum Keluarga Islam dan Isu Kontemporer**	2		X							Pilihan
JUMLAH			2									
	JUMLAH KESELURUHAN		55									

Mata Kuliah Dasar

[illegible]

Mata Kuliah Utama

[illegible]

Mata Kuliah Penunjang

[illegible]

Mata Kuliah Utama

NO	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	BOBOT	SEMESTER								STATUS MATA KULIAH
				1	2	3	4	5	6	7	8	
1	MPD 251101	Studi tematik Pendidikan dalam Al-Qur'an	3	x								Wajib
2	MPD 251102	Studi tematik Pendidikan dalam Hadis	3	x								Wajib
3	MPD251104	Sejarah Sosial Pendidikan Islam	3	x								Wajib
4	MPI 252105	Pengembangan dan Inovasi Kurikulum PAI	2		x							Wajib
5	PAI 252106	Pengembangan Desain dan Metodologi Pembelajaran PAI	3		x							Wajib
6	MPI 252111	Statistik Pendidikan	3		x							Wajib
7	PAI 1211	Statistik Pendidikan	3		x							Wajib
8	MPD 251203	Perkembangan Pemikiran Pendidikan Islam	2			X						Wajib
9	MPI 252207	Pengembangan Evaluasi Pembelajaran PAI	3			X						
10	MPI 252208	Psikologi Pembelajaran PAI	3			X						
11	MPI 252209	Metodologi Penelitian Kuantitatif	3			X						
12	MPI 252210	Metodologi Penelitian Kualitatif	3			X						
13	MPI 252212	Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Indonesia	2			X						
14	MPI 252213	Pengembangan dan Inovasi Media dalam PAI	3			X						

Mata Kuliah Utama

NO	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	BOBOT	SEMESTER								STATUS MATA KULIAH
				1	2	3	4	5	6	7	8	
1	MBI252101	Academic English	3	x								Wajib
2	MBI252105	Applied Linguistics in Language Education	2	x								Wajib
3	MBI252107	TESOL Methodology	3	x								Wajib
4	MBI252113	Technology-Enhanced Language Learning	3	X								Wajib
5	MBI252114	Research Methodology in Language Education	4	x								Wajib
6	MBI251202	Islamic Thought and Civilization in Education and Language	2		X							Wajib
7	MBI252202	Reading for Critical Review	2		X							Wajib
8	MBI252203	Scientific Writing for Scholarly Research and Publication	3		X							Wajib
9	MBI252204	Speaking for Academic Purposes	2		X							Wajib
10	MBI252208	Lesson Planning and Material Development	2		X							Wajib
11	MBI252210	Islamic Perspectives to Second Language Pedagogy	2		X							Wajib
12	MBI252212	Assessment and Evaluation in Language Education	3		X							Wajib
13	MBI252215	Data Collection and Analysis in Language Education Research	3		X							Wajib
14	MBI252306	Discourse Analysis for Language Education	2			X						Wajib

15	MBI252309	Curriculum and Syllabus Design in Language Education	2			X						Wajib
16	MBI252311	Designing Language Instruction for Islamic Context	2			X						Wajib
16	MBI252316	Thesis Proposal Seminar	2			X						Wajib
17	MBI252317	Thesis Results Seminar	2				X					Wajib
18	MBI252318	Thesis	4				x					Wajib
JUMLAH			48									

Mata Kuliah Pilihan

NO	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	BOBOT	SEMESTER								STATUS MATA KULIAH
				1	2	3	4	5	6	7	8	
1	MBI253301	Digital Literacy in Language Instruction (elective)	2			X						Pilihan
2	MBI253302	Contemporary Research in Language Education (elective)	2			X						Pilihan
	Jumlah		4									
	Jumlah keseluruhan		56									

5. Program Magister Pendidikan Bahasa Arab

Mata Kuliah Dasar

NO	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	BOBOT	SEMESTER								STATUS MATA KULIAH
				1	2	3	4	5	6	7	8	
1	MBA 251101	Tafsir Tematik	2	x								Wajib

Mata Kuliah Utama

NO	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	BOBOT	SEMESTER								STATUS MATA KULIAH
				1	2	3	4	5	6	7	8	
1	MBA 252101	Balaghah wa Uslubiha	2	X								Wajib
2	MBA 252102	al-Kitabah Lil Aghrad Al-Akadimiyyah	2	X								Wajib
3	MBA 252103	Tarikh al-Ulum al-Lughah al'Arabiyyah	2	X								Wajib
4	MBA 252104	Manajemen Program Pembelajaran BA	3	X								Wajib
5	MBA 252105	Metodologi Penelitian Bahasa Arab	3	X	X							Wajib
6	MBA 252201	Maharaat Lughawiyyah Lil Akadimiyyah	2		X							Wajib
7	MBA 252202	Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab	3		X							Wajib
8	MBA 252203	Penulisan dan Seminar Proposal	2		X							Wajib
9	MBA 252204	Psiko-Sosiolinguisik	2		X							Wajib
10	MBA 252205	Teknologi Pembelajaran Bahasa Arab	2		X							Wajib
11	MBA2 52206	Pengembangan Kurikulum Bahasa Arab	3		X							Wajib
12	MBA2	Pengembangan Evaluasi Bahasa Arab	2		X							Wajib

6. Program Magister Manajemen Pendidikan Islam
Mata Kuliah Dasar

NO	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	BOBOT	SEMESTER								STATUS MATA KULIAH
				1	2	3	4	5	6	7	8	
1	MMP 251101	Tafsir dan Hadis Manajemen Pendidikan Islam	2	X								Wajib
2	MMP 251102	Sejarah Lembaga Pendidikan Islam	2	X								Wajib
3	MMP2 51104	Filsafat Ilmu	2	X								Wajib
	Jumlah		6									Wajib

Mata Kuliah Utama

NO	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	BOBOT	SEMESTER								STATUS MATA KULIAH
				1	2	3	4	5	6	7	8	
1	MMP 251103	Landasan Teoritis dan Perkembangan Pemikiran Manajemen Pendidikan Islam	3	X								Wajib
2	MMP 252101	Perilaku dan Budaya Organisasi Pendidikan	2	X								Wajib
3	MMP 252102	Metodologi Penelitian Kualitatif	2	X								Wajib
4	MMP 252103	Metodologi Penelitian Kuantitatif	2	X								Wajib

5	MMP 252104	Kepemimpinan Pendidikan Islam	2	X								Wajib
6	MMP 252205	Manajemen Mutu dan Akreditasi Pendidikan	3		X							Wajib
7	MMP 252206	Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan	2		X							Wajib
8	MMP 252207	Supervisi Pendidikan	2		X							Wajib
9	MMP 252208	Manajemen Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran	3		X							Wajib
10	MMP 252209	Manajemen Strategis Pendidikan	3		X							
11	MMP 252210	Manajemen Pembiayaan Pendidikan	2		X							
12	MMP 252211	Analisis Data Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif	2		X							
13	MMP 252312	Sistem Informasi Manajemen Pendidikan	3			X						
14	MMP 252313	Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	2			X						
15	MMP 252314	Analisis Kebijakan Pendidikan Islam	3			X						
16	MMP 252315	Manajemen Program Pendidikan	2			X						
17	MMP 252316	Evaluasi Program Pendidikan	2			X						
18	MMP2 53301	Edupreneurship dalam Pendidikan Islam	2			X						
19	MMP2 52317	Seminar Proposal	2			X						

D. Kurikulum Program Doktor (S3)

Kurikulum Pascasarjana UIN Suska Riau terdiri atas tiga kelompok mata kuliah, yaitu Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Mata Kuliah Keahlian, Keilmuan dan Keterampilan (MKK), dan Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB). Untuk kurikulum S3 ini dikelompokkan kepada beberapa bidang studi sebagai berikut:

**1. Program Doktor Pendidikan Agama
Islam Mata Kuliah Dasar**

[illegible]

Mata Kuliah Utama

[illegible]

5	PAI 252208	Teori-Teori Sosial	3		x													Wajib
6	PAI 252209	Metodologi Penelitan Kuantitatif	3		x													Wajib
7	PAI 252210	Metodologi Penelitian Kualitatif	3		X													Wajib
8	PAI 252211	Metodologi Penelitian Pengembangan (R&D)	3		X													
9	PAI 252212	Klinik Publikasi Jurnal Ilmiah	3		X													
10	PAI 252313	Kualifikasi (Ujian Komprehensif) (ke sms. 3)	2				X											
11	PAI 252314	Seminar Proposal Disertasi	2				X											
12	PAI 252415	Seminar Hasil Disertasi	3					X										
13	PAI 252516	Disertasi Awal (Tertutup)	3						X									
14	PAI 252617	Disertasi Akhir (Terbuka)	6							X								
	Jumlah		43															

Mata Kuliah Pilihan

NO	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	BOBO T	SEMESTER														STATUS MATA KULIAH
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1	PAI 253218	Pemikiran Pendidikan Islam Kontemporer*	3		X													Pilihan
2	PAI 253219	Studi Teks Arab dalam Pendidikan Agama Islam*	2		X													Pilihan
3	PAI 253220	Studi Teks Inggris dalam Pendidikan Agama Islam*	2		X													Pilihan
JUMLAH			7															
Jumlah keseluruhan			54															

2. Program Doktor Hukum Keluarga

Mata kuliah Dasar

Kode MK	Nama MK	Semester	SKS	STATUS MK
DHK251101	Tafsir dan Hadits Hukum Keluarga : Analisis Multidisiplin	I	3	WAJIB
DHK251102	Kaidah Fiqhiyyah dan Ushuliyyah	I	3	WAJIB
DHK251104	Teori-Teori Sosial Kontemporer			
	Jumlah		6	

Mata kuliah Utama

Kode MK	Nama MK	Semester	SKS	STATUS MK
DHK251103	Fikih Keluarga	I	3	WAJIB
DHK252101	Klinik Penulisan Artikel Jurnal Ilmiah	I	3	WAJIB
DHK252102	Review Literatur Klasik dan Modern Hukum Keluarga Islam	I	3	WAJIB

DHK252203	Pendekatan Kontemporer Studi Hukum Islam	II	3	WAJIB
DHK252204	Metode Penelitian Disertasi	II	3	WAJIB
DHK252205	Isu-Isu Kontemporer Tentang Perkawinan : Analisis Multidisiplin	II	3	WAJIB
DHK252206	Isu Gender Dalam Hukum Keluarga Islam	II	3	WAJIB
DHK252207	Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga	II	3	WAJIB
DHK252308	Publikasi Karya Ilmiah Jurnal Nasional Bereputasi	III	3	WAJIB
DHK252309	Kualifikasi (Ujian Komprehensif)	III	2	WAJIB
DHK252310	Seminar Proposal Disertasi	III	2	WAJIB
DHK252411	Seminar Hasil Disertasi	IV	2	WAJIB
DHK252512	Disertasi Awal (Tertutup)	V	3	WAJIB
DHK252613	Disertasi Akhir (Terbuka)	VI	6	WAJIB

Mata kuliah Pilihan

Kode MK	Nama MK	Semester	SKS	STATU S MK
DHK 253201	Perbandingan Hukum Keluarga Negara Muslim**	II	3	Pilihan
DHK 253202	Nilai-Nilai Budaya Melayu Keluarga Islam*	II	3	Pilihan
DHK253203	Kolokium (Konferensi Internasional)*	II	3	Pilihan
Jumlah			9	
Jumlah keseluruhan			54	

E. Pendekatan dan Strategi Perkuliahan

Pendekatan dan strategi pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

1. Interaktif sebagaimana dimaksud bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen;
2. Holistik sebagaimana dimaksud bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;
3. Integratif sebagaimana dimaksud bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin;
4. Saintifik sebagaimana dimaksud bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;
5. Kontekstual sebagaimana dimaksud bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
6. Tematik sebagaimana dimaksud bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;
7. Efektif sebagaimana dimaksud bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;
8. Kolaboratif sebagaimana dimaksud bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
9. Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan

pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Oleh karena itu, untuk memenuhi tiga ranah capaian hasil pembelajaran tersebut diperlukan metode pembelajaran yang bervariasi yang meliputi reading guide, ceramah, class dialogue, diskusi kelas, problem solving, case study, dan praktek media.

1. *Reading Guide*

Reading guide dilaksanakan dengan cara penugasan kepada mahasiswa untuk membaca materi sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebelum perkuliahan dimulai. Dalam hal ini, semua dosen diwajibkan untuk menyampaikan RPS kepada mahasiswa pada awal perkuliahan, sehingga mahasiswa bisa mengetahui semua materi yang akan dibahas selama satu semester. Sistem evaluasi dari metode reading guide ini adalah dengan cara eliciting, dimana dosen melakukan tagihan hasil bacaan terhadap mahasiswa secara acak. Dengan demikian diharapkan mahasiswa akan termotivasi untuk membaca dan selalu siap menerima materi perkuliahan;

2. *Ceramah (lecturing)*

Metode ceramah ini dilakukan untuk memenuhi ranah capaian pembelajaran kognitif mahasiswa. Metode ini diawali dengan probing untuk mengetahui kesiapan dan kedalaman pengetahuan awal mahasiswa tentang materi yang akan disampaikan dosen. Dalam menerapkan metode ceramah, semua dosen diharapkan menggunakan alat bantu peraga yang disediakan fakultas pada setiap ruang perkuliahan berupa fasilitas LCD dengan cara menyiapkan materi dalam bentuk power poin dan yang sejenisnya. Dalam metode ceramah, dosen tidak mendominasi keseluruhan waktu perkuliahan yang tersedia, tetapi memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya menanyakan hal-hal yang belum jelas, atau jika ada perbedaan pendapat antara dosen dan mahasiswa;

3. *Class dialogue*

Class dialogue adalah cara pembelajaran dimana dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya tentang materi yang dibahas, dan atau sebaliknya, dosen yang memberikan pertanyaan kepada mahasiswa. Materi pertanyaan kemudian didiskusikan di dalam kelas menjadi materi dialog dengan cara melempar pertanyaan tersebut kepada mahasiswa lain untuk

memperoleh perspektif yang berbeda. Class dialogue didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat spontan, baik pertanyaan yang berasal dari dosen maupun dari mahasiswa. Class dialogue digunakan sebagai metode pembelajaran untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam mengembangkan pola berpikir multidisipliner;

4. *Diskusi Kelas*

Metode diskusi kelas sedikit berbeda dengan dialog kelas dimana materi pokok bahasan dalam metode diskusi kelas berdasarkan pada makalah (paper) yang ditulis mahasiswa, sedangkan materi dalam dialog kelas berdasarkan pada pertanyaan spontan di kelas. Tema yang dijadikan pokok kajian dalam diskusi kelas ditentukan oleh dosen sesuai dengan urutan materi yang terdapat dalam RPS. Mahasiswa diberi kebebasan untuk mengembangkan tema yang telah ditentukan dalam RPS sesuai dengan kecenderungan dan ketajaman daya analisis masing masing. Dalam metode ini, proses diskusi berupa masukan dan saran dari peserta diskusi serta dosen dijadikan bahan pertimbangan bagi pemakalah untuk melakukan perbaikan. Makalah yang telah didiskusikan dan diperbaiki kemudian diserahkan kepada dosen untuk dijadikan salah satu komponen dalam sistem evaluasi pembelajaran;

5. *Problem Solving*

Yang dimaksud dengan metode pembelajaran problem solving adalah proses pembelajaran dimana dosen memberikan sebuah permasalahan (mock-up) kepada mahasiswa untuk dicarikan penyelesaiannya. Bahan mock-up bisa berupa kasus-kasus yang pernah dan atau sedang terjadi di masyarakat dan juga bisa berupa kasus rekaan yang memungkinkan untuk dicarikan jalan keluarnya. Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk mengetahui kemampuan daya nalar mahasiswa dalam memecahkan persoalan yang sedang dihadapi, serta merangsang mahasiswa untuk berpikir aktif dan kreatif. Dalam menggunakan metode problem solving, dosen bisa mengelompokkan mahasiswa menjadi beberapa grup kecil guna mendiskusikan problem yang dijadikan bahan kajian. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam melakukan kerjasama, mengakomodir perbedaan, serta mengambil keputusan bersama.

6. *Hybrid Learning*

Yang dimaksud dengan Hybrid Learning adalah pembelajaran dalam bentuk perpaduan berbagai pendekatan dalam pembelajaran, meliputi: pembelajaran

tatap muka, pembelajaran berbasis computer, dan pembelajaran berbasis online (internet dan mobile learning). Model pembelajaran ini menggunakan teknologi pembelajaran, seperti: media komputer, iPhone, TV, konferensi video, gambar dan suara, presentasi multimedia, weblog, dan wiki. Pembelajaran hibrid adalah proses akuisisi pengetahuan dan keterampilan (berpusat pada peserta mahasiswa) yang dipupuk oleh desain instruksional yang mengintegrasikan digital (internet dan mobile), dicetak, direkam, dan kegiatan kelas tatap muka tradisional dengan cara yang terencana, pedagogis yang berharga; memfasilitasi mahasiswa untuk mengarahkan sendiri proses belajarnya dengan memilih metode dan materi pembelajaran yang tersedia yang paling sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan individualnya yang berorientasi untuk mencapai tujuan pembelajaran kurikulum.

7. Sistem Pembelajaran Dalam Jaringan (SPADA)

Sistem Pembelajaran Daring atau SPADA adalah implementasi Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan pemerataan akses terhadap pembelajaran yang bermutu. Dengan sistem pembelajaran daring (SPADA), diberikan peluang bagi mahasiswa dari satu perguruan tinggi tertentu untuk dapat mengikuti suatu mata kuliah bermutu tertentu dari perguruan tinggi lain dan hasil belajarnya dapat diakui sama oleh perguruan tinggi dimana mahasiswa tersebut terdaftar.

F. Penilaian Hasil Belajar

Berdasarkan Permendikbud No 3 tahun 2020, Pasal 21 bahwa standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud mencakup:

- a. prinsip penilaian;
- b. teknik dan instrumen penilaian;
- c. mekanisme dan prosedur penilaian;
- d. pelaksanaan penilaian;
- e. pelaporan penilaian; dan
- f. kelulusan mahasiswa.

1. Prinsip Penilaian

Tabel 4.1. Prinsip Penilaian Hasil Belajar

No	Prinsip penilaian	Pengertian
1	Edukatif	Merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar b. meraih capaian pembelajaran lulusan
2	Otentik	merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung
3	Objektif	Merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas daripengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai
4	Akuntabel	Merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa
5	Transparan	Merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan

2. Teknik dan Instrumen Penilaian

Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa dilakukan secara kuantitatif, dan kualitatif. Penilaian kuantitatif dilakukan untuk mengetahui hasil belajar mahasiswa yang disajikan dalam bentuk indek prestasi kumulatif (IPK) yang terdiri dari angka mutu dan huruf mutu. Penilaian kualitatif digunakan untuk menentukan predikat kelulusan mahasiswa. Teknik penilaian yang digunakan yaitu teknik tes dan non tes. Teknik tes dilakukan dalam bentuk:

- a) tes uraian;
- b) tes objektif;
- c) tes lisan; dan
- d) tes unjuk kerja.

Teknik non tes dilakukan dalam bentuk: a) Observasi/pengamatan; b) penugasan; c) produk; dan d) portofolio. Teknik penilaian secara garis besar dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.2. Teknik dan Instrumen Penilaian

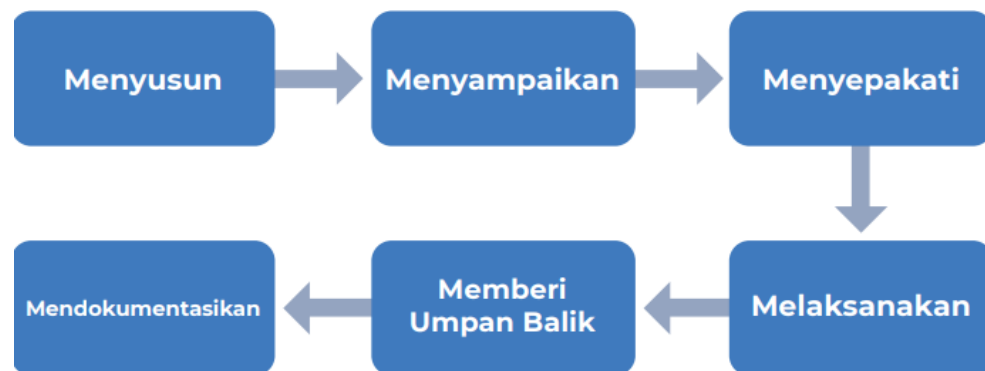
Penilaian	Teknik	Instrumen
Sikap	Observasi	1. Rubrik untuk penilaian proses dan / atau 2. Portofolio atau karya desain untuk penilaian hasil
Keterampilan Umum	Observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket	
Keterampilan Khusus		
Pengetahuan		
Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.		

Penilaian capaian pembelajaran dilakukan pada ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan secara rinci dijelaskan sebagai berikut.

- a. Penilaian ranah sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya.
 - b. Penilaian ranah pengetahuan melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya saat seminar, ujian tesis dan disertasi. Sedangkan secara tidak langsung, misalnya menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis.
 - c. Penilaian ranah keterampilan melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktek, simulasi, praktek lapangan, dan lainnya yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuan keterampilannya.
3. Mekanisme dan Prosedur Penilaian

Penilaian hasil belajar dilakukan selama proses pembelajaran, tengah semester dalam bentuk ujian tengah semester (UTS), dan akhir semester berupa ujian akhir semester (UAS). Penilaian harian dilakukan pada pertemuan tatap muka berupa kuis, penilaian sikap, partisipasi, tugas mandiri, tugas terstruktur, dan keaktifan mahasiswa. UTS dilakukan pada pertemuan ke-8 perkuliahan, dan UAS dilakukan setelah menyelesaikan seluruh pertemuan tatap muka (pertemuan ke-16). Waktu pelaksanaan UAS disesuaikan dengan kalender

akademik universitas. Dalam MBKM, mekanisme penilaian terkait dengan tahapan penilaian, teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian dan bobot penilaian dilakukan dengan alur sesuai pada Gambar berikut.



Gambar 4.1. Mekanisme Penilaian

Prosedur penilaian mencakup tahap:

- a. Perencanaan (dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/ atau penilaian ulang),
 - b. kegiatan pemberian tugas atau soal,
 - c. observasi kinerja,
 - d. pengembalian hasil observasi, dan
 - e. pemberian nilai akhir.
4. Pelaksanaan Penilaian
- Evaluasi perkuliahan berupa penilaian harian, penilaian pada tengah semester (UTS), atau penilaian pada akhir semester (UAS). Dalam MBKM, pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat dilakukan oleh:
- a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
5. Pelaporan Penilaian

Penilaian hasil belajar dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada pada Keputusan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau No. 0922/R/2016 tentang

Penetapan Peraturan Akademik. Hasil belajar mahasiswa untuk matakuliah yang tidak berpraktikum, hasil belajar mahasiswa dinilai dari:

- a. Tugas Mandiri 15%.
- b. Tugas Terstruktur 15%.
- c. Ujian Tengah Semester 35%
- d. Ujian Akhir Semester 35%.

Penilaian hasil belajar menggunakan pengukuran beracuan patokan atau Criterion-referenced Measurement (CRM) semi-mutlak. Pengukuran beracuan patokan dengan nilai mutlak digunakan pada pengukuran yang menuntut belajar tuntas (mastery learning) untuk menguasai kompetensi atau keterampilan atau profesi tertentu. Dalam penilaian dosen mempertimbangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor yang berbasis pada integrasi keislaman. Skor penilaian hasil belajar menggunakan Nilai Huruf (NH), Angka Mutu (AM), dan Sebutan Mutu (SM) sebagai berikut:

Tabel 4.3. Kriteria Nilai Mata Kuliah

No	Nilai Huruf (NH)	Angka Mutu (AM)	Sebutan Mutu (SM)
1	A	4,0	Cumlaude
2	A-	3,7	Amat Baik
3	B+	3,3	Baik
4	B	3,0	Baik
5	B-	2,7	Baik
6	C+	2,3	Cukup
7	C	2,0	Cukup
8	D	1,0	Kurang
9	E	0	Gagal

Kriteria penilaian akhir dengan Nilai Angka (NA) sebagai berikut:

- a. ≥ 85 = A
- b. 80 – 84 = A-
- c. 75 - 79 = B+
- d. 70 - 74 = B
- e. 65 - 69 = B-
- f. 60 - 64 = C+
- g. 55 - 59 = C
- h. 50 - 54 = D
- i. ≤ 45 = E

Contoh pengolahan nilai terdapat pada tabel berikut:

Tabel 4.4. Contoh Pengolahan Nilai

Mandiri		Terstruktur		UTS		UAS		NA	NH	AM
Nilai	15%	Nilai	15%	Nilai	35%	Nilai	35%			
85	12,75	90	13,5	69	24,15	60	21	71,4	B	3,0

TABEL 4.5. Contoh Pengolahan Nilai

U. BLOK 1		U. BLOK 2		U. BLOK 3		U. BLOK 4		NA	NH	AM
Nilai	20%	Nilai	20%	Nilai	30%	Nilai	30%			
85	17	90	18	69	20,7	60	18	73,7	B	3,0

Nilai Mandiri = $15\% \times 85 = 12,75$

Nilai Terstruktur = $15\% \times 90 = 13,5$

Nilai UTS = $35\% \times 69 = 24,15$

Nilai UAS = $35\% \times 60 = 21$

Nilai Angka (NA) = $(12,75) + (13,5) + (24,15) + (21) = 71,4$

Nilai Huruf (NH) = Dari Tabel Penilaian, jika Nilai Angka = 71,4 maka Nilai huruf yang diperoleh adalah B.

Catatan:

Syarat untuk bisa mengikuti ujian munaqasyah (ujian tesis) tidak ada nilai matakuliah di bawah B-.

Banyaknya ujian Blok dan persentase bobot nilai bersifat fleksibel, tergantung pada muatan materi, tingkat kesulitan dan kesepakatan bersama dengan mahasiswa ketika kontrak belajar.

6. Pengulangan Ujian atau Mata Kuliah

Pelaksanaan pengulangan ujian atau mata kuliah dilaksanakan dengan beberapa ketentuan jika mahasiswa mendapat nilai D atau E pada suatu mata kuliah, maka dosen dapat mengadakan ujian ulang (*remedial*) pada semester yang sama untuk mahasiswa tersebut dengan ketentuan:

- Ujian ulang tidak mengurangi CPMK.
- Ujian ulang hanya dilakukan sebanyak satu kali untuk mata kuliah yang sama.
- Nilai paling tinggi pada mata kuliah yang ujian ulang adalah C.
- Jika mahasiswa masih mendapatkan nilai D atau E setelah melaksanakan ujian ulang, maka harus diulang pada semester berikutnya.
- Pengulangan mata kuliah sebagaimana huruf (d) diperbolehkan paling banyak dua kali.
- Mahasiswa yang mendapat nilai C dapat memperbaiki nilainya pada semester berikutnya, dan nilai yang diakui adalah nilai yang tertinggi.

7. Predikat Kelulusan

- a. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pada ujian akhir diberi predikat lulus.
- a. Predikat lulus diberikan berdasarkan IPK terakhir hasil perhitungan semua komponen yang dinilai dalam proses penyelenggaraan studi.
- b. Predikat lulus sebagaimana dimaksud point a dan b adalah sebagai berikut.
 - 1) Pujian atau Cumlaude
 - a) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75.
 - b) Tidak memiliki nilai lebih rendah dari B
 - c) Tidak pernah mengulang atau memperbaiki nilai selama masa perkuliahan
 - d) Tidak mengulang munaqasyah
 - e) Menyelesaikan studi dalam masa empat semester efektif untuk strata dua (S2)
 - f) Menyelesaikan studi dalam masa enam semester efektif untuk strata tiga (S3)
 - g) Tidak pernah dikenakan sanksi akibat pelanggaran kode etik.
 - 2) Sangat memuaskan. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 – 3.74.
 - 3) Memuaskan. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 – 3.50.

G. Cuti Kuliah

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: 0667/R/2022 tentang Peraturan Akademik UIN Sultan Syarif Kasim Riau Bab II pasal 7 tentang cuti kuliah bahwa:

1. Dalam hal mahasiswa tidak dapat meneruskan perkuliahan dengan alasan yang dapat diterima setelah semester dua, mahasiswa yang bersangkutan dapat mengajukan cuti kuliah.
2. Cuti kuliah dapat diambil maksimal 2 (dua) semester berturut-turut atau tidak berturut-turut selama masa studi.
3. Permohonan cuti kuliah diajukan secara online melalui iRaise;
4. Permohonan cuti kuliah dapat diterima dengan syarat:
 - a. Mahasiswa berstatus aktif
 - b. Mendapat persetujuan dari PA/Ketua Prodi
5. Surat Keterangan Cuti Kuliah dikeluarkan oleh Rektor Cq. Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama;
6. Masa pengajuan cuti kuliah bersamaan dengan masa pembayaran SPP.
7. Mahasiswa dapat melakukan pembatalan cuti kuliah atau penambahan cuti kuliah berturut-turut dengan ketentuan:

- a. Mengisi Formulir penambahan/pembatalan cuti kuliah yang tersedia di Bagian Akademik Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama;
 - b. Mendapat persetujuan PA/Ketua Prodi
 - c. Batas akhir pengajuan penambahan/pembatalan cuti kuliah paling lambat 1 (satu) minggu sebelum ditutupnya masa pembayaran SPP berakhir.
8. Cuti kuliah terhitung dalam masa studi.
 9. Selama semester cuti kuliah mahasiswa tidak membayar SPP.
 10. Mahasiswa yang statusnya cuti kuliah tidak mendapatkan pelayanan apapun, kecuali penambahan dan pembatalan cuti kuliah

H. Alpa Studi

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: 0667/R/2022 tentang Peraturan Akademik UIN Sultan Syarif Kasim Riau Bab II pasal 8 tentang alpa studi bahwa:

1. Apabila mahasiswa tidak melakukan pembayaran uang kuliah dan tidak mengajukan cuti kuliah pada jadwal yang telah ditetapkan, maka mahasiswa tersebut statusnya adalah Alpa Studi.
2. Masa Alpa Studi maksimal 2 (dua) semester berturut-turut atau tidak berturut-turut dan masa Alpa Studi dihitung ke dalam masa studi.
3. Mahasiswa Alpa Studi dapat aktif kembali sebelum masa studinya berakhir dengan ketentuan membayar uang kuliah selama semester Alpa Studi dan semester yang akan aktif.
4. Mahasiswa Alpa Studi dinyatakan berhenti (drop out) secara otomatis apabila masa Alpa Studinya telah melebihi batas maksimal dan/atau masa studinya telah berakhir;
5. Mahasiswa yang statusnya Alpa Studi tidak mendapatkan pelayanan dalam bentuk apapun, kecuali untuk urusan pengaktifan kuliah kembali.

I. Evaluasi Studi Mahasiswa

Evaluasi studi mahasiswa adalah suatu proses yang sistematis untuk menilai atau mengukur nilai, kualitas, atau keberhasilan mahasiswa dalam perkuliahan. Evaluasi ini dilakukan pada akhir:

1. Program Magister : semester dua, empat, dan enam.
2. Program Doktor : semester empat, delapan, dan dua belas.

J. Sanksi Pelanggaran

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: 0667/R/2022 tentang Peraturan Akademik UIN Sultan Syarif Kasim Riau Bab IX

pasal 87 dan 88 tentang alpa studi bahwa:

1. Sanksi Pelanggaran Administratif Mahasiswa yang melanggar ketentuan administrasi akademik dilakukan sanksi akademik sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran SPP/UKT dalam waktu yang sudah ditentukan dinyatakan alpa studi dan dikenakan sanksi berupa tidak memperoleh pelayanan akademik dan administrasi serta tidak dapat mengajukan cuti kuliah.
 - b. Mahasiswa yang tidak mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) pada masa yang telah ditentukan tidak berhak mengikuti perkuliahan. Apabila mahasiswa yang bersangkutan mengikuti ujian, nilai yang diperolehnya tidak diakui.
 - c. Mahasiswa yang kehadirannya dalam mengikuti kuliah kurang dari 75% dari kehadiran dosen dalam satu semester, tidak berhak mengikuti ujian untuk mata kuliah tersebut.
 - d. Mahasiswa yang memperoleh Indeks Prestasi kurang dari 2,00 pada semester empat dan semester delapan dikenakan sanksi akademik drop out (DO).
 - e. Mahasiswa wajib menyelesaikan perbaikan skripsi dalam waktu enam bulan terhitung sejak pelaksanaan ujian, jika perbaikan skripsi tidak selesai dalam waktu yang telah ditetapkan maka nilai yang diperoleh saat ujian dibatalkan dan wajib ujian ulang.
 - f. Penetapan sanksi akademik oleh Tim Fakultas dan diusulkan oleh Dekan kepada Rektor untuk diterbitkan Surat Keputusan Sanksinya.
2. Sanksi Pelanggaran Peraturan Akademik
 - a. Pelanggaran terhadap peraturan akademik ini diberi sanksi sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran;
 - b. Pelanggaran oleh pelaksana dari dosen dan karyawan dikenakan sanksi sesuai dengan prosedur hukuman terhadap PNS yang tertuang dalam peraturan/undang-undang yang berlaku;
 - c. Sanksi ringan dan menengah ditetapkan oleh unit tempat pelanggaran terjadi dan melaporkannya kepada Rektor; dan
 - d. Sanksi berat ditetapkan oleh Rektor atas usul unit tempat pelanggaran terjadi.

BAB IV



PROSEDUR PENULISAN, UJIAN TESIS DAN **DISERTASI**

A. *Ketentuan Umum*

1. Penulisan tesis atau disertasi dapat dilakukan setelah lulus dalam ujian proposal penelitiannya, baik bagi mahasiswa program Magister (S2) maupun program Doktor (S3) dengan ketentuan;
 - a. Telah menyelesaikan seluruh administrasi yang disyaratkan;
 - b. Telah lulus seminar proposal penelitian dan memiliki dosen pembimbing;
 - c. Melampirkan bukti pembayaran SPP
 - d. Melampirkan fotocopy kartu mahasiswa yang masih berlaku
 - e. Fotocopy proposal sebanyak 4 (empat) rangkap
2. Syarat untuk mengikuti ujian munaqasah (Ujian tesis bagi S2 dan Ujian tertutup dan terbuka disertasi bagi S3);
 - a. Telah lulus ujian komprehensif bagi mahasiswa S3;
 - b. Telah memiliki pengalaman menghadiri kegiatan munaqasah mahasiswa lain sekurang-kurangnya 5 (lima) kali baik bagi mahasiswa S2 maupun bagi mahasiswa S3. Hal ini dibuktikan dengan surat kendali yang menunjukkan kehadiran mahasiswa dalam setiap kegiatan munaqasah mahasiswa lain;
3. Penulisan tesis/disertasi mengacu pada Panduan Penulisan tesis/disertasi yang berlaku di Pascasarjana UIN Suska Riau.
4. Penulisan proposal Tesis minimal 60 halaman dan proposal disertasi minimal 80 halaman.

B. *Tesis*

1. Pengajuan Sinopsis dan Proposal Tesis
 - a. Setiap peserta diberi kesempatan mengajukan proposal tesis setelah yang bersangkutan lulus mata kuliah metodologi penelitian yang dibuktikan dengan foto copy KHS.
 - b. Mahasiswa mengajukan proposal penelitian ke prodi dalam rangkap 5 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Proposal tesis disampaikan kepada ketua prodi untuk diteliti dan dipertimbangkan tentang persyaratan akademik dan kesesuaian judul atau tema penelitian dengan program studi mahasiswa.
 - 2) Proposal tesis yang telah disetujui oleh ketua prodi selanjutnya disampaikan kepada Wakil Direktur untuk diputuskan dari sisi ilmiah dan metodologi penelitian yang selanjutnya disampaikan kepada direktur untuk diseminarkan

- 3) Penunjukan pembimbing berdasarkan:
 - a) Kebijakan Direktur Pascasarjana
 - b) Atas usul ketua prodi dan disetujui oleh wakil direktur, selanjutnya direktur mengeluarkan surat keputusan pembimbing bagi mahasiswa yang bersangkutan.
 - c) Penggantian pembimbing dapat dilakukan apabila:
 - (a) Kebijakan direktur pascasarjana berdasarkan pertimbangan tertentu
 - (b) Pembimbing tdk bersedia membimbing krn judul bukan bidangnya
 - (c) Pembimbing susah dihubungi
 - (d) Pembimbing meninggal dunia
2. Seminar Proposal Tesis
 - a. Mahasiswa Program Magister (S2) dapat menempuh ujian proposal tesis setelah mendapat persetujuan dari ketua prodi.
 - b. Seminar proposal tesis dilaksanakan oleh tim penguji yang ditunjuk oleh direktur terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang sekretaris dan 2 orang penguji dengan ketentuan penguji memiliki gelar akademik minimal doktor.
 - c. Jika seminar proposal sudah dijadwalkan namun ada salah satu anggota penguji tidak dapat hadir maka direktur pascasarjana/Kaprodi dapat menunjuk penggantinya.
 - d. Proposal tesis yang tidak lulus dalam seminar dapat diseminarkan kembali maksimal 3 kali apabila masih belum lulus, mahasiswa diwajibkan mengajukan judul proposal baru.
1. Bimbingan Proposal Tesis
 - a. Bagian Layanan Akademik menyerahkan SK Pembimbing Tesis sebanyak 3 rangkap kepada mahasiswa untuk diserahkan kepada pembimbing sebanyak 2 rangkap dan 1 rangkap untuk mahasiswa yang bersangkutan;
 - b. Mahasiswa dan dosen pembimbing melaksanakan bimbingan proposal secara tentative ($\pm$ 6 bulan);
 - c. Jika dosen pembimbing menyetujui tesis, mahasiswa dapat melaksanakan ujian tesis
 - d. Mahasiswa melakukan perbaikan hasil ujian tesis
2. Ujian Tesis
 - a. Pendaftaran ujian tesis dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- 1) Telah mendapatkan pengesahan dari ketua prodi
 - 2) Melampirkan bukti pembayaran SPP
 - 3) Melampirkan fotocopy kartu mahasiswa yang masih berlaku
 - 4) Melampirkan surat pengesahan dari pembimbing
 - 5) Melampirkan kartu kontrol yang sudah ditandatangani pembimbing
 - 6) Menyerahkan nilai tesis dari pembimbing
 - 7) Melampirkan transkrip nilai dari bagian akademik
 - 8) Fotocopy tesis sebanyak 4 (empat) rangkap
 - 9) Melampirkan surat persetujuan dari ketua prodi
 - 10) Melampirkan sertifikat Kemahiran berbahasa asing yang memiliki legalitas baik institusional, nasional maupun internasional bahasa Inggris (TOEFL) bagi Magister S2 TBI dengan skor 520 dan Kemahiran Bahasa Arab bagi mahasiswa Prodi S2 PBA dengan skor 520.
 - 11) Melampirkan sertifikat Kemahiran berbahasa asing yang memiliki legalitas baik institusional, nasional maupun internasional bahasa Inggris (TOAFL) bagi Magister selain S2 TBI dengan skor 450 dan Kemahiran Bahasa Arab bagi selain prodi PBA S2 dengan skor 450
 - 12) Melampirkan draft artikel jurnal sesuai dengan template jurnal tujuan
 - 13) Melampirkan bukti turnitin maksimal 30%
 - 14) Melampirkan surat izin penelitian dan surat keterangan telah melaksanakan penelitian
 - 15) Melampirkan bukti menghadiri ujian tesis/proposal minimal 10 kali
 - 16) Menyelesaikan administrasi ujian sebagaimana yang telah ditetapkan
- b. Penyelenggaraan Ujian Tesis
- 1) Mahasiswa diharuskan hadir 15 menit sebelum ujian dimulai
 - 2) Ujian tesis dilaksanakan oleh tim yang telah ditunjuk oleh direktur terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang sekretaris dan 2 orang penguji dengan ketentuan penguji memiliki gelar akademik minimal doktor, hadir 15 menit sebelum ujian dimulai dan memakai toga.
3. Kategori Kelulusan
- a. Penilaian atas tugas akhir (tesis) diberikan oleh:
 - 1) Pembimbing
 - 2) Tim penguji munaqasyah
 - b. Penilaian oleh pembimbing diberikan sebelum munaqasyah dilaksanakan yang meliputi:
 - 2) Materi dengan bobot 40%
 - 3) Pelaksanaan penelitian dengan bobot 40%
 - 4) Penulisan dengan bobot 20%

- c. Penilaian oleh penguji diberikan dalam sidang munaqasyah meliputi:
 - 1) Materi tesis dan disertasi dengan bobot 30%
 - 2) Metodologi dengan bobot 30%
 - 3) Kemampuan mempertahankan isi tesis dengan bobot 20%
 - 4) Etika dalam proses ujian munaqasyah 20%
- d. Penilaian diberikan dengan angka 0.00 – 4.00
- e. Tesis dinyatakan diterima (lulus) bila nilai ujian (sempro, semhas dan munaqasyah) mencapai minimal 70 (B).
- f. Nilai Akhir (NA) ujian munaqasyah tesis menggunakan rumus berikut.

$$NA = \frac{NPJ1 + NPJ2 + NPJ3 + NPJ4 + NPB1 + NPB2}{6}$$

Keterangan:

NA = Nilai Akhir

NPJ = Nilai Penguji

NPB = Nilai Pembimbing

- g. Ujian akhir ulang
 - 1) Mahasiswa yang telah mengikuti munaqasyah dan dinyatakan tidak lulus, masih diberikan kesempatan mengulang munaqasyah selama masa studinya belum habis
 - 2) Munaqasyah ulang bagi mahasiswa dilakukan paling cepat 3 (tiga) bulan sejak tanggal munaqasyah sebelumnya.
 - 3) Kepada mahasiswa tersebut pada point a di atas diberi tahu secara tertulis keberatan-keberatan terhadap tesis oleh ketua sidang dengan menyampaikan tembusan kepada pembimbing
 - 4) Munaqasyah ulang diajukan oleh mahasiswa setelah tesis selesai direvisi dengan memperhatikan keberatan penguji dan disetujui oleh tim penguji.
 - 5) Penguji munaqasyah ulang sama dengan penguji munaqasyah pertama, kecuali bila yang bersangkutan berhalangan dapat diganti dengan penguji lain.

4. Pemberian Gelar

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 33 tahun 2016 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama, maka mahasiswa dinyatakan lulus ujian tesis berhak menyandang gelar sebagai berikut.

Tabel 5.1. Gelar Akademik

No	Program Studi	Konsentrasi	Gelar Akademik
----	---------------	-------------	----------------

1	Pendidikan Agama Islam	-	Magister Pendidikan (M.Pd.)
2	Pendidikan Bahasa Arab	-	
3	Manajemen Pendidikan Islam	-	
4	Tadris Bahasa Inggris	-	
5	Hukum Keluarga	-	Magister Hukum (M.H.)
6	Ekonomi Islam	-	Magister Ekonomi (M.E.)

B. Disertasi

1. Pengajuan Sinopsis dan Proposal Disertasi

- a. Setiap peserta diberi kesempatan mengajukan proposal disertasi setelah yang bersangkutan lulus mata kuliah metodologi penelitian yang dibuktikan dengan foto copy KHS.
- b. Mahasiswa mengajukan proposal penelitian ke prodi dalam rangkap 5 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Proposal disertasi disampaikan kepada ketua prodi untuk diteliti dan dipertimbangkan tentang persyaratan akademik dan kesesuaian judul atau tema penelitian dengan program studi mahasiswa.
 - 2) Proposal disertasi yang telah disetujui oleh ketua prodi selanjutnya disampaikan kepada Wakil Direktur untuk diputuskan dari sisi ilmiah dan metodologi penelitian yang selanjutnya disampaikan kepada direktur untuk diseminarkan
- c. Penunjukan Promotor dan Co-Promotor berdasarkan:
 - 1) Kebijakan Direktur Pascasarjana
 - 2) Atas usul ketua prodi dan disetujui oleh wakil direktur, selanjutnya direktur mengeluarkan surat keputusan Promotor dan Co-Promotor bagi mahasiswa yang bersangkutan.
 - 3) Penggantian pembimbing dapat dilakukan apabila:
 - (a) Kebijakan direktur pascasarjana berdasarkan pertimbangan tertentu
 - (b) Pembimbing tdk bersedia membimbing krn judul bukan bidangnya
 - (c) Pembimbing susah dihubungi
 - (d) Pembimbing meninggal dunia

2. Seminar Proposal Disertasi

- a. Mahasiswa Program Disertasi (S3) dapat menempuh ujian proposal disertasi

setelah mendapat persetujuan dari ketua prodi.

- b. Seminar proposal disertasi dilaksanakan oleh tim penguji yang ditunjuk oleh direktur terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang sekretaris dan 2 orang penguji dengan ketentuan penguji memiliki gelar akademik minimal doktor.
 - c. Jika seminar proposal sudah dijadwalkan namun ada salah satu anggota penguji tidak dapat hadir maka direktur pascasarjana/Kaprodi dapat menunjuk penggantinya.
 - d. Proposal disertasi yang tidak lulus dalam seminar dapat diseminarkan kembali maksimal 3 kali apabila masih belum lulus, mahasiswa diwajibkan mengajukan judul proposal baru.
3. Bimbingan Proposal Disertasi
- a. Bagian Layanan Akademik menyerahkan SK Promotor dan Co-Promotor Disertasi sebanyak 3 rangkap kepada mahasiswa untuk diserahkan kepada Promotor dan Co-Promotor sebanyak 2 rangkap dan 1 rangkap untuk mahasiswa yang bersangkutan;
 - b. Mahasiswa dan dosen Promotor dan Co-Promotor melaksanakan bimbingan proposal secara tentative ($\pm$ 6 bulan);
 - c. Jika dosen Promotor dan Co-Promotor menyetujui disertasi, mahasiswa dapat melaksanakan ujian tesis
 - d. Mahasiswa melakukan perbaikan hasil ujian disertasi
4. Ujian Komprehensif Tertulis
- a. Mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan menunjukkan kuitansi pembayaran SPP semester berjalan.
 - b. Telah menyelesaikan semua program perkuliahan dengan Indeks Prestasi Kumulatif 3,00 atau lebih.
 - c. Melampirkan foto copy transkrip nilai/IPK yang sudah ditanda-tangani Ketua Prodi atau Sekretaris Prodi.
 - d. Mengisi form pendaftaran ujian komprehensif.
 - e. Mengajukan permohonan ke direktur.
5. Ujian Komprehensif Lisan
- a. Telah lulus ujian komprehensif tertulis
 - b. Melampirkan bukti pembayaran SPP
 - c. Melampirkan fotocopy kartu mahasiswa yang masih berlaku
 - d. Fotocopy hasil ujian komprehensif tertulis sebanyak 5 rangkap
 - e. Peserta diharuskan hadir 15 menit sebelum ujian dimulai
 - f. Hasil ujian komprehensif tertulis yang diterima akan diujikan oleh tim yang ditunjuk oleh direktur terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang sekretaris dan 2 orang penguji dengan ketentuan memiliki gelar akademik minimal doktor.

6. Seminar Hasil Penelitian

Seminar hasil penelitian dilakukan setelah mahasiswa melakukan pengajuan dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Mengajukan surat permohonan untuk seminar hasil penelitian disertasi
 - b. Melampirkan persetujuan promotor dan co-promotor
 - c. Melampirkan persetujuan dari ketua prodi
 - d. Melampirkan bukti pembayaran SPP
 - e. Melampirkan fotocopy kartu mahasiswa yang masih berlaku
 - f. Melampirkan kartu control yang sudah ditandatangani pembimbing
 - g. Melampirkan berita acara seminar proposal
 - h. Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar
 - i. Menyiapkan power point untuk presentasi seminar hasil penelitian Penyelenggaraan Seminar Hasil Penelitian
- a. Mahasiswa diharuskan hadir 15 menit sebelum seminar dimulai.
 - b. Mahasiswa telah menyelesaikan proses penelitian dan menyusun laporan penelitian (Disertasi) secara lengkap.
 - c. Mahasiswa telah menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan pada semester berjalan sesuai peraturan yang berlaku.
 - d. Mahasiswa telah lulus ujian komprehensif.
 - e. Mahasiswa mengajukan permohonan untuk menempuh seminar hasil kepada prodi.
 - f. Seminar Hasil dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh direktur terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang sekretaris dan 3 orang penguji dengan ketentuan penguji memiliki gelar akademik minimal doktor.
 - g. Hasil penelitian diterima setelah disetujui oleh tim penguji dan dapat melanjutkan ke ujian disertasi.
 - h. Seminar hasil wajib dihadiri oleh mahasiswa program studi yang bersangkutan sekurang-kurangnya sebanyak 10 (sepuluh) orang.
 - i. Bagi Mahasiswa yang tidak lulus seminar hasil, dapat diujikan kembali maksimal tiga kali.
 - j. Apabila telah 3 (tiga) kali dinyatakan tidak lulus seminar hasil, maka mahasiswa mengajukan rencana penelitian baru.

2. Ujian Disertasi

- a. Ujian Tertutup
 - 1) Pendaftaran ujian tertutup
 - a) Menyelesaikan semua mata kuliah
 - b) Lulus ujian komprehensif
 - c) Lulus dalam ujian seminar hasil penelitian
 - d) Melampirkan ujian seminar hasil penelitian disertasi

- e) Melampirkan berita acara/catatan seminar hasil
 - f) Melampirkan pengesahan dari promotor dan co-promotor
 - g) Melampirkan persetujuan dari ketua prodi
 - h) Melampirkan bukti pembayaran SPP
 - i) Melampirkan fotocopy kartu mahasiswa yang masih berlaku
- 2) Melampirkan sertifikat Kemahiran berbahasa asing yang memiliki legalitas baik institusional, nasional maupun internasional bahasa Inggris (TOAFL) bagi dan Kemahiran Bahasa Arab (TOAFL) bagi PBA dengan skor 500 bagi mahasiswa S3.
- 3) Melampirkan bukti LoA (Letter of Acceptance) dari Jurnal Ilmiah yang termasuk kategori jurnal nasional yang memiliki reeputasi Sinta 3 untuk S2 dan Sinta 2 untuk S3,
- a) Melampirkan bukti LoA (Letter of Acceptance) dari Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2 yang sesuai dengan bidang keilmuan
 - b) Melampirkan draft artikel jurnal sesuai dengan template jurnal tujuan
 - c) Melampirkan bukti turnitin maksimal 30%
 - d) Melampirkan surat izin penelitian dan surat keterangan telah melaksanakan penelitian
 - e) Menyerahkan nilai disertasi dari promotor dan co-promotor
 - f) Melampirkan transkrip nilai dari bagian akademik
 - g) Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar (berlatar merah)
 - h) Menyelesaikan administrasi ujian sebagaimana yang telah ditetapkan.
- 4) Penyelenggaraan ujian tertutup
- a) Peserta ujian dan penguji diharuskan hadir di ruang ujian 15 menit sebelum ujian dimulai.
 - b) Disertasi yang telah disetujui akan diuji oleh tim yang ditunjuk oleh direktur yang terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang sekretaris, 1 orang penguji utama (eksternal), 1 orang penguji internal, 1 orang promotor dan 1 orang co-promotor dengan ketentuan penguji utama (eksternal) adalah guru besar dan penguji internal minimal memiliki gelar doktor.
- b. Ujian Terbuka (Promosi)
- 1) Pendaftaran ujian terbuka
- a) Lulus dalam ujian tertutup
 - b) Melampirkan pengesahan dari promotor dan co-promotor
 - c) Melampirkan pengesahan dari tim penguji ujian tertutup
 - d) Melampirkan persetujuan dari ketua prodi dan direktur
 - e) Menyerahkan disertasi yang telah disetujui oleh promotor dan co-promotor sebanyak 10 rangkap
 - f) Menyerahkan ringkasan disertasi yang telah dicetak sebanyak 50

eksemplar

- g) Melampirkan bukti pembayaran SPP
- h) Melampirkan fotocopy kartu mahasiswa yang masih berlaku
- i) Melampirkan sertifikat Kemahiran berbahasa asing yang memiliki legalitas baik institusional, nasional maupun internasional dengan skor 450 dan kemahiran bahasa Inggris bagi TBI dengan skor 500 dan Kemahiran Bahasa Arab bagi PBA dengan skor 500
- j) Melampirkan bukti artikel yang sudah terbit dari Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2 yang sesuai dengan bidang keilmuan
- k) Melampirkan surat izin penelitian dan surat keterangan telah melaksanakan penelitian
- l) Menyerahkan nilai disertasi dari promotor dan co-promotor
- m) Melampirkan transkrip nilai dari bagian akademik
- n) Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar (berlatar merah)
- o) Menyiapkan power point untuk presentasi
- p) Menyelesaikan administrasi ujian sebagaimana yang telah ditetapkan.

2) Penyelenggaraan ujian terbuka

- a) Prosesi ujian dihadiri oleh tamu undangan
- b) Ujian terbuka dihadiri minimal 20 orang peserta
- c) Peserta ujian dan penguji diharuskan hadir di ruang ujian 15 menit sebelum ujian dimulai.
- d) Disertasi yang telah disetujui akan diuji oleh tim yang ditunjuk oleh direktur yang terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang sekretaris, 1 orang penguji utama (eksternal), 2 orang penguji internal, 1 orang promotor dan 1 orang co-promotor dengan ketentuan penguji utama (eksternal) adalah guru besar dan penguji internal minimal memiliki gelar doktor serta memakai toga.

3. Kategori Kelulusan

- a. Penilaian atas tugas akhir (disertasi) diberikan oleh:
 - 1) Pembimbing
 - 2) Tim penguji munaqasyah
- b. Penilaian oleh pembimbing diberikan sebelum munaqasyah dilaksanakan yang meliputi:
 - 5) Materi dengan bobot 40%

- 6) Pelaksanaan penelitian dengan bobot 40%
- 7) Penulisan dengan bobot 20%
- c. Penilaian oleh penguji diberikan dalam sidang munaqasyah meliputi:
 - 5) Materi tesis dan disertasi dengan bobot 30%
 - 6) Metodologi dengan bobot 30%
 - 7) Kemampuan mempertahankan isi tesis dengan bobot 20%
 - 8) Etika dalam proses ujian munaqasyah 20%
- d. Penilaian diberikan dengan angka 0.00 – 4.00
- e. Disertasi dinyatakan diterima (lulus) bila nilai ujian (sempro, semhas, tertutup dan terbuka) mencapai minimal 70 (B)
- f. Nilai Akhir (NA) seminar hasil menggunakan rumus berikut.

$$NA = \frac{NPJ1 + NPJ2 + NPJ3 + NPJ4 + NPJ5 + NPJ6 + NPB1 + NPB2}{8}$$

Keterangan:

NA = Nilai Akhir

NPJ = Nilai Penguji

NPB = Nilai Pembimbing

- g. Nilai Akhir (NA) ujian tertutup dan terbuka menggunakan rumus berikut.
- $$NA = \frac{NPJ1 + NPJ2 + NPJ3 + NPJ4 + NPJ5 + NPJ6 + NPJ7 + NPB1 + NPB2}{9}$$

Keterangan:

NA = Nilai Akhir

NPJ = Nilai Penguji

NPB = Nilai Pembimbing

- h. Ujian akhir ulang
 - 1) Mahasiswa yang telah mengikuti munaqasyah dan dinyatakan tidak lulus, masih diberikan kesempatan mengulang munaqasyah selama masa studinya belum habis
 - 2) Munaqasyah ulang bagi mahasiswa dilakukan paling cepat 3 (tiga) bulan sejak tanggal munaqasyah sebelumnya.
 - 3) Kepada mahasiswa tersebut pada point a di atas diberi tahu secara tertulis keberatan-keberatan terhadap disertasi oleh ketua sidang dengan menyampaikan tembusan kepada pembimbing
 - 4) Munaqasyah ulang diajukan oleh mahasiswa setelah disertasi selesai direvisi dengan memperhatikan keberatan penguji dan disetujui oleh tim penguji.
 - 5) Dalam revisi disertasi, mahasiswa harus berkonsultasi dengan pembimbing dan penguji.
 - 1) Penguji munaqasyah ulang sama dengan penguji munaqasyah pertama, kecuali bila yang bersangkutan berhalangan dapat diganti dengan penguji lain.

4. Pemberian Gelar

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 33 tahun 2016 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama, maka mahasiswa dinyatakan lulus ujian tesis berhak menyandang gelar sebagai berikut.

Tabel 5.1. Gelar Akademik

No	Program Studi	Konsentrasi	Gelar Akademik
1	Pendidikan Agama Islam	-	Doktor (Dr.)
2	Hukum Keluarga	-	

C. Penulisan Tesis/Disertasi

Tesis/disertasi sebagai salah satu bentuk tugas akhir dapat diselesaikan setelah mahasiswa melakukan penelitian, yang jenisnya dapat berupa Penelitian Kepustakaan (Library Research); Penelitian Kuantitatif; Penelitian Kualitatif; dan Penelitian Campuran (Mixed Method).

a. Ketentuan Teknis

- 1) Sumber data dalam Library Research: Data Primer (Referensi Utama) dan wajib ada Data Sekunder (Referensi Tambahan).
- 2) Jumlah referensi minimal 50 buah referensi.
- 3) Kriteria referensi: buku, jurnal, manuskrip, koran, majalah ilmiah, bulletin ilmiah dan referensi lain yang dapat dipertanggung jawabkan .

b. Bahasa

- 1) Tesis dan disertasi ditulis dalam bahasa Indonesia (Bagi Prodi selain PBA S2 dan TBI S2)
- 2) Tesis dan disertasi ditulis dalam bahasa Arab bagi Prodi PBA S2 dan bahasa Inggris bagi Prodi TBI S2
- 3) Tesis dan disertasi ditulis dengan ragam bahasa ilmiah yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
 - o menggunakan ejaan baku;
 - o menggunakan istilah baku;
 - o menggunakan istilah yang lugas dan konsisten;
 - o menggunakan unsur-unsur gramatikal yang akurat dalam kalimat,
 - o menggunakan imbuhan (awalan, sisipan, akhiran) secara tersurat;
 - o menggunakan kata tugas (dan, dari, daripada, dan lain-lain) secara tepat, eksplisit dan konsisten,
 - o paragraf memuat sebuah ide pokok dan minimal dua ide pendukung,
 - o memiliki kebertautan makna antarkalimat dan antarpagraf, dan
 - o menghindari penggunaan bentuk persona (kita, saya, kami, dan lain-lain).

c. Tata Tulis

1) Kertas

Tesis/Disertasi diketik pada kertas berwarna putih, berukuran kuarto/A4 (21 cm x 29,7 cm), dengan berat 80 gram. Apabila di dalam naskah diperlukan kertas khusus seperti kertas milimeter untuk grafik, kertas kalkir untuk bagan atau peta dan sejenisnya, dapat digunakan kertas di luar ukuran yang telah ditentukan, yang dilipat sesuai dengan ukuran kertas naskah.

2) Pengetikan

a. Menggunakan spasi ganda

b. Tanda baca melekat pada kata di depannya (contoh: kertas, pensil, dan tinta).

c. Jarak setelah tanda baca:

Setelah tanda baca titik (.), koma (,), titik koma (;), titik dua (:), tanda seru (!), dan tanda tanya (?) satu ketukan, dengan kata di depannya.

d. Kurung buka dan kurung tutup (...) ditulis tanpa ketukan dengan kata/angka di dalamnya.

e. Garis miring (/) ditulis tanpa ketukan terhadap kata sebelum dan sesudahnya.

f. Judul Tabel dan Gambar yang terdiri atas dua baris atau lebih, ditulis dengan jarak satu spasi. Penulisan judul menggunakan huruf yang sama dengan naskah, dengan huruf capital setiap awal kata, kecuali kata tugas. Nama tabel diletakkan di atas tabel sedangkan nama gambar diletakkan di bawah gambar.

g. Daftar Referensi:

- jarak antarbaris dalam satu pustaka adalah satu spasi.
- jarak antarpustaka adalah dua spasi.

2. Batas Tepi Pengetikan

Batas tepi pengetikan ditentukan sebagai berikut.

Tepi atas : 4 cm

Tepi bawah : 3 cm

Tepi kiri : 4 cm

Tepi kanan : 3 cm

3. Pengetikan Alinea Baru

Pengetikan alinea baru dimulai satu tab dengan jarak 10 mm dari tepi kiri alinea. Setiap alinea minimal terdiri dari dua kalimat.

4. Pengetikan Bab, Subbab, dan Anak Subbab

a. Nomor bab dan judul bab diketik di tengah-tengah batas kanan dan kiri (center). Lihat hierarki penulisan dan penomoran bab dan subbab. Nomor bab ditulis dengan angka romawi, judul bab ditulis dengan huruf kapital,

serta ditebalkan (bold).

- b. Pengetikan judul subbab dan nomor subbab dimulai dari tepi kiri. Huruf awal setiap kata dalam judul subbab ditulis dengan huruf kapital kecuali kata tugas (dan, di, ke, dari, untuk, yang) yang tidak pada awal judul.
- c. Penomoran subbab menggunakan huruf kapital (A, B, C, dst.), judul subbab ditebalkan (bold).
- d. Pengetikan anak subbab dimulai dari tepi kiri. Huruf awal setiap kata dalam anak subbab ditulis dengan huruf kapital kecuali kata tugas (dan, di, ke, dari, untuk, yang) yang tidak pada awal judul. Penomoran anak subbab menggunakan angka arab (1, 2, 3, dst.)

5. Huruf

Huruf yang digunakan dalam Tesis adalah Times New Roman dengan ukuran font 12.

6. Penomoran

a. Penomoran Halaman

Nomor halaman diletakkan di bagian bawah tengah, dua spasi di bawah baris terakhir naskah. Nomor halaman ditulis dengan angka arab, dimulai dari bab pendahuluan sampai lampiran. Halaman-halaman sebelumnya (halaman judul, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lain-lain) menggunakan angka romawi kecil.

b. Penomoran Rumus Matematika

Jika di dalam laporan penelitian terdapat beberapa rumus atau persamaan matematik, penomorannya menggunakan angka arab yang ditempatkan di tepi kanan, di antara dua tanda kurung.

7. Hierarki Penggunaan Nomor dan Huruf Urutannya

a. PENDAHULUAN (di tengah-tengah)

Semua judul bab dan subbab ditulis dengan huruf tebal.

b. Penulisan sub bab mengikuti aturan berikut:

A. Aaaa

1. xxx

a. aaa

b. bbb

8. Huruf Miring dan Huruf Kapital

Penggunaan huruf miring dan huruf kapital dalam bagian isi Tesis/Disertasi mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Pedoman Ejaan yang Disempurnakan.

Penggunaan huruf miring dalam naskah tesis untuk menuliskan kata atau kalimat dalam bahasa asing atau bahasa daerah. Penggunaan huruf miring dan huruf kapital dalam penulisan daftar referensi mengikuti aturan penulisan Daftar Referensi dalam buku ini.

9. Penyajian Tabel dan Gambar

a. Tabel

- 1) Tulisan “Tabel”, nomor tabel, dan judul table dicantumkan di atas tabel, di tengah-tengah antara tepi kanan dan kiri.
- 2) Nomor dan judul tabel diketik dalam satu baris, secara berurutan ke kanan berjarak satu spasi.
- 3) Nomor tabel di dalam teks menggunakan angka arab, berurutan, dari bab pertama sampai bab terakhir.
- 4) Nomor tabel dalam lampiran menggunakan angka arab dimulai dengan nomor 1.
- 5) Setiap tabel disajikan tidak lebih dari satu halaman (tidak terpotong). Tabel yang melebihi satu halaman diletakkan di dalam lampiran.

b. Gambar

- 1) Gambar meliputi foto, grafik, diagram, peta, bagan, skema, dan objek lain yang sejenis. Penyajiannya mengikuti ketentuan sebagai berikut.
- 2) Tulisan “Gambar”, nomor gambar, dan judul gambar diletakkan di bawah gambar, di tengah antara tepi kiri dan kanan.
- 3) Nomor dan judul gambar ditulis dalam satu baris, berurutan kekanan satu baris dengan nomor table berjarak satu spasi.
- 4) Nomor gambar di dalam teks menggunakan angka arab, berurutan, dari bab pertama sampai bab terakhir
- 5) Nomor gambar dalam lampiran menggunakan angka arab dimulai dengan nomor 1.

10. Kutipan

a. Ketentuan Umum

- 1) Penggunaan kutipan pada proposal dan laporan tesis/disertasi mengacu pada footnote/catatan kaki.
- 2) Catatan kaki adalah catatan di kaki halaman yang dipergunakan untuk memberikan penjelasan tambahan atau mencantumkan URL panjang.
- 3) Jika di dalam catatan kaki ada referensi, referensinya dibuat dalam bentuk running notes.
- 4) Besar font catatan kaki adalah lebih kecil dari teks utama, yakni dengan besar font 10.
- 5) Kutipan dipergunakan untuk memperjelas, melengkapi bahan-bahan dan memperkuat uraian atau argumen sejauh yang diperlukan oleh penulis.

- 6) Antara kutipan satu dengan kutipan lainnya diselingi dengan paparan atau analisis peneliti.
- 7) Sumber kutipan dapat diperoleh melalui tulisan maupun hasil wawancara, observasi serta angket, dan sumber bacaan lainnya, dengan menyebutkan sumber.
- 8) Kutipan dibedakan menjadi dua macam, yaitu: kutipan langsung dan kutipan tidak langsung.
- 9) Penomoran kutipan ditentukan sebagai berikut:
 - A. Setiap kutipan diberi nomor pada akhir kutipan, bukan di belakang nama pengarang yang dikutip atau kalimat pengantar kutipan.
 - B. Nomor kutipan dibuat secara menyeluruh dan berurutan.
- 10) Kutipan hadis harus diambil dari kitab hadis (kutub al-tis'ah).

b. Cara Pengetikan Footnote

- 1) Pengetikan dimulai ketukan ketujuh dari garis teks. Kalau dalam 1 (satu) nomor footnote lebih dari satu baris, maka baris kedua dan seterusnya sejajar dengan margin biasa, dengan jarak satu spasi.
- 2) Antara satu footnote dengan footnote lainnya dalam halaman yang sama diberi jarak satu spasi. Jarak baris akhir dari suatu footnote dengan tepi kertas bagian bawah adalah 3 cm.
- 3) Setiap footnote diberi nomor urut dari awal sampai dengan akhir tesis atau disertasi, perbab. Biasanya nomor footnote adalah otomatis.
- 4) Dalam penulisan footnote, nama pengarang ditulis lengkap tanpa gelar.

c. Contoh Footnote

1) Al-Qur'an.

Untuk mengutip al-Quran penulis cukup memberi nomor kutipan pada ayat pertama dalam tesis atau disertasi. Dan seterusnya tuliskan ayat, kemudian terjemahan di bawah, lalu nama surat dan ayat. Contoh.

¹Semua ayat dalam disertasi ini dikutip dari Tim Penerjemah Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Tafsir. (Pekanbaru: UIN Press, 1991).

²Lembaga Al-Kitab Indonesia, Al-Kitab. (Jakarta: Lembaga AlKitab Indonesia, 2004), hlm. 54.

2) Kitab Hadits.

³Muhammad bin Isa Al-Tirmidzi, Sunan Al- Tirmidzi. (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, t.t), hlm. 67.

3) Buku dengan Penulis Satu Orang.

⁴Ahmad Darmadji, Madrasah Barudi Era Global, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2009), hlm. 42.

4) Buku dengan Penulis 2-4 Orang.

- ⁵Amir Mu'allim dan YUSDANI, Ijtihad Suatu Kontroversi antara Teori dan Fungsi, cet. I, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hlm.8.
- 5) Penulis Lebih dari Empat Orang.
- ⁶Asmuni M. Thaher, dkk. Pribumisasi Hukum Islam: Pembacaan Kontemporer di Indonesia, (Yogyakarta: Program Doktor Hukum Islam FIAI UII, 2012), hlm. 365.
- 6) Penyusunan adalah Editor.
- ⁷Nurcholis Madjid (ed.), Khazanah Intelektual Islam, Yayasan Obor, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm.30.
- 7) Penyusun adalah Penghimpun.
- ⁸Chidir Ali, (Pengh.), Yurisprudensi Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet.1, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1979), hlm.63.
- 8) Penyusun adalah Suatu Perhimpunan, Lembaga, Panitia atau Tim.
- ⁹Badan Kerjasama Pondok Pesantren Jawa Barat, Fatwa Lengkap Tentang Porkas, Cet. 1, (Jakarta:PustakaPanjimas,1986),hlm.7.
- 9) Tanpa Nama Penyusun.
- ⁹Anoname, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Edisi Revisi tahun 2006. (Jakarta: CV. Bangun Persada, 2006), hlm.42.
- 10)Buku Terjemahan.
- ¹⁰Al-Syafi'i, Ar-Risālah, alih bahasa Ahmadie Thoha, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1985), hlm. 25.
- 11)Terjemahan dari Terjemahan.
- ¹¹Malik bin Nabi, Fenomena al-Quran, diterjemahkan dari terjemahan Arab oleh Saleh Mahfoed, Cet. I, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), hlm. 163.
- 12)Buku Saduran.
- ¹²Lili Rosyidi (penyadur), Filsafat Hukum: Apakah Hukum Itu?, Cet.1, (Bandung: CV Remaja Karya, 1984), hlm. 46.
- 13)Dicetak pada Margin Buku Lain.
- ¹³Al-Wahidi, "al-Wajiz fīTafsīr al-Qur'ān al-'Azīz",Dicetak pada bagian pinggir Nawawīal- Jawī , at-Tafsīr al-Munī r liMa'ālim/alMusfir 'an Wirjuh Maḥ āsin at-Ta'wī l, (Tafsir Marah Labid), (Bandung: Al-Ma'arif,t.t.), II:392.
- 14)Dicetak Bersama Buku Lain.
- ¹⁴Al-Banāni, "Hasyiyah al-'Allāmah al- Banā ni 'alāSyarḥ al-Jalā l", dicetak bersama al- Jalā l, Syar ḥ al-Jalāl 'alā Matn Jam' al-Jawāmi' (Kairo: Isāal-Bābi al-Ḥalābi, t.t.), I: 120.

15)Terbit dalam Dua Versi.

¹⁵Oveuroes, Overroes' Commentary on Plato's Republic, teks Ibrani dan terjemahan Inggris oleh E.L.J. Rosenthal, (Cambridge: Cambridge University Press, 1966), hlm.208.

16)Menjadi Bagian atau Bab Buku Lain.

¹⁶Hamzah Fansuri, "Ṣa'rb al-Āsyikī n", diedit dalam S.M.N. al Attas, The Mysticism of Hamzah Fansuri, (Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1970), hlm. 279.

17)Rujukan Berupa Himpunan Artikel.

¹⁷Nouloud Kassim Naif-Belkacem, "Konsep Keadilan Sosial dalam Islam", dalam Altaf Ganhar (ed.) Tantangan Islam, alih bahasa Anas Mahjuddin, Cet. 1, (Bandung: Pustaka, 1982), hlm. 154.

18)Rujukan Berupa Ensiklopedi dan Kamus.

¹⁸Beatrice Edgel, "Conception." dalam James Hastings (ed.) Encyclopedia of Religion and Ethics, (New York: Charles Schribner's Son, 1979), III: 796-797.

19)Rujukan Khusus Kitab Hadits.

¹⁹Ibnu Ḥajar, Faṭḥ al-Bārī bi Syarḥ al- Bukhārī, "Bāb Al-Mi'rā j", (Mesir: Mustafā al- Bābi al-Ḥalabi wa Aulāduh, 1959 M/1378 H), VII: 201 dst. Hadis Sahih, Riwayat Bukhā rīdari Mālik Ibnu Ṣ a'ṣa'ah.

20)Rujukan dari Program CD.

²⁰Sahih Bukhari, dalam Mausuah al-Hadis al-Nabawiy al-Sayrif al-Sihahwaas-Sunan wa al- Masanid, Diproduk oleh Mauqiu Ruhi al-Islam.

21)Rujukan Majalah, Surat Kabar, Jurnal dan yang Semacamnya.

²¹Gatot S. Dewa Broto, "Demokrasi dan Olimpiade Korea Selatan", Kedaulatan Rakyat, No. 112, Tahun XLIII (19 Januari 1988), hlm. 8, kolom 8. b. Tanpa nama penulis ²³ "KUHP yang Baru Harus Beri Kepastian Hukum" Kedaulatan Rakyat, 114, Tahun XLIII (23 Januari 1988), hlm. 8, kolom 8.

22)Disertasi, Tesis dan Lain Sebagainya.

²²Hujair AH. Sanaky, "Pemikiran Pemb- ruan Pendidikan Islam Menuju Masyarakat Madani Indonesia", Disertasi Doktor, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, hlm. 55.

23)Makalah

²³Mhd. Halkis, "Reposisi Agama, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi di Era Generasi ke Lima" makalah disampaikan pada Panel Seminar Nasional Integrasi Ilmu, Agama dan Teknologi, diselenggarakan oleh Program Pascasarjana UIN Sulthan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru, 21

Mei 2016, hlm. 10.

24) Internet.

²⁴Muhammad, “Ekonomi Islami: Redefinisi Sistem, Ilmu dan Metodologi”, dikutip dari <http://www.master.islamic.uin.ac.id/artikel108/> pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 jam 13.09 WIB.

25) Manuskrip

²⁵Undang-Undang Palembang, Berg col. No. 146, Perpustakaan Universitas Leiden, Vol. No.3.

26) Dokumen atau Surat.

²⁶Surat K.F. Holle kepada Gubernur Jendral, 20 September 1890, dalam Bundel Beslit Rahasia 18 Oktober 1890 No. I.

27) Pidato.

Apabila mengutip pidato, harus disebutkan dalam catatan kaki acara dan tanggal pidatonya. Contoh: Menurut Menteri Agama, pengiriman tenaga dosen IAIN ke luar negeri itu tujuannya untuk memperdalam metodologi ilmiah.

²⁷Pidato disampaikan dalam acara Briefing dengan Jajaran Kanwil Depag Riau dan UIN, tanggal 1 Februari 2010.

28) Wawancara.

“...Menurut Syarif Zubaidah, Nikah Siri sah menurut kitab fikih, namun tidak sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan...

²⁸Wawancara dengan Syarif Zubaidah di Pekanbaru, tanggal 10 Mei 2013.

29) Observasi Data Hasil Observasi dicatat dalam catatan kaki sebagai berikut.

A. Nama kegiatan yang observasi;

B. Obyek dan tempat yang diobservasi;

C. Tanggal observasi. Contoh:

²⁹Observasi kehidupan orang Sampan di Pulau Buluh, 10 Maret 2009.

30) Mengutip ulang dari Satu Sumber.

Ibid, adalah singkatan dari ibidem (berasal dari bahasa Latin) yang artinya “pada tempat yang sama”. Ibid dipakai bila suatu kutipan diambil dari sumber yang sama dengan sumber sebelumnya tanpa diselingi sumber lainnya. Jika kutipan tersebut berasal dari halaman dan sumber yang sama maka dipakai ibid. saja. Jika sumber sama tetapi halaman berbeda maka

dipakai *ibid.* dengan menyebut nomor halamannya.

op.cit., adalah singkatan dari *opera citato* yang artinya ‘dalam karangan yang telah disebut dan diselingi dengan sumber lain.’

loc.cit., adalah akronim dari *loco citato* yang artinya ‘di tempat yang telah disebut.’ *Loc.cit* difungsikan bila kita merujuk ke halaman yang sama dari suatu sumber yang telah disebutkan.

Contoh Penggunaan *ibid.*, *op.cit.*, dan *loc.cit* dalam Footnote / Catatan Kaki

¹Muhamad Mulkan Fauzi, *Menulis Novel itu Mudah?*, Sukses Pustaka Utama, Bandung, 2014, hlm. 9.

²*ibid.*, hlm. 30 (berarti dikutip dari buku yang sama dengan sumber di atasnya)

³Hasanudin, *Yuk Berimajinasil*, Bersinar Pustaka, Depok, 2016, hlm. 40.

⁴Andi Sofyan dan Agung Prasetya, *Kapan Lagi Bersastra*, Pena Publishing, Bandung, hlm. 23.

⁵Muhamad Mulkan Fauzi, *op.cit.*, hlm. 25. (buku yang sudah disebutkan di atas).

⁶Hasanudin, *loc.cit.*, (berarti di buku dan halaman yang sama seperti yang sudah disebutkan di atas, yakni halaman 40).

⁷Andi Sofyan dan Agung Prasetya, *loc.cit.*, (di buku dan halaman sama dengan sumber di atas, yakni halaman 23)

- 31) Pengarang Mempunyai Lebih dari Satu Karya Kutipan dari Satu Pengarang yang sama Tapi Bukunya berbeda, maka catatan kakinya : a) Nama pengarang itu (atau ditulis “*Idem*”); b) Nama buku atau tulisan yang berbeda; c. Seterusnya sama dengan kutipan awal. Contoh:

³¹Noel J. Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, alih bahasa Hamid Ahmad, Cet. 1 (Jakarta: P3M, 1987), hlm. 26. 38 Coulson, *Idem: Succession in the Moslem Family*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1971), hlm. 40.

11. Penulisan daftar Referensi

Penulisan Daftar Referensi mengikuti sistem Raden Intan Style. Untuk menjaga konsistensi cara pengacuan, pengutipan dan penulisan daftar referensi, sebaiknya menggunakan aplikasi untuk mengelola pengacuan dan referensi tersebut, sebagai contoh aplikasi yang gratis (misalnya: Mendeley, Refworks, Zotero), dan aplikasi yang berbayar (misalnya: EndNote, Reference Manager).

Contoh Penulisan Nama dalam Daftar Referensi

- a. Buku dengan satu atau lebih pengarang

Gall, J. P et al. *Applying Educational Research: A Practical Guide*. 5th. Ed. Boston: Pearson Education, Inc, 2005.

Luis, T. etc. *Thinker-Listener Pair Interactions to Develop Student's Metacognitive Strategies for Mathematical Problem Solving*. Nanyang Technology University, Singapore, 2006.

Joyce, B., Weil, M., & Calhoun, E. *Models of teaching*. Boston: Pearson, 2011.

Hosnan, M., & Sikumbang, R. *Pendekatan saintifik dan kontekstual dalam pembelajaran abad 21: Kunci sukses implementasi kurikulum 2013*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.

Ward, H., Roden, J., Hewlett, C., & Foreman, J. *Teaching science in the primary classroom*. (2nd ed.). New York: Sage, 2008.
- b. Buku diterbitkan oleh lembaga pemerintah, tanpa nama pengarang Australian Bureau of Statistics. *Estimated resident population by age and sex in statistical local areas*. New South Wales, June 1990 (No. 3209.1). Canberra, ACT: Australia Bureau of Statistics, 1991.
- c. Buku hasil penyuntingan dua orang

Gibbs, J. T., & Huang, L. N. (Eds.). *Children of color: Psychological interventions with minority youth*. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 1991.

Philip, H.W.S. & Simpson, G.L. (Penyunting). *Australia in the world of education today and tomorrow*. Canberra: Australian National Commission, 1976.
- d. Buku, tidak ada nama pengarang atau penyunting

Merriam-Webster's collegiate dictionary (10th ed.). Springfield, MA: Merriam-Webster, 1993.
- e. Buku hasil revisi

Rosenthal, R. *Meta-analytic procedures for social research* (Rev. ed.). Newbury Park, CA: Sage, 1987.

Anker, S. *Real writing with readings: Paragraphs and essays for college, work, and everyday life*. (edisi kelima). Boston: Bedford/ St. Martin's, 2010.
- f. Ensiklopedi, ada nama penyuntingnya (editor)

Sadie, S. (Ed.). *The new grove dictionary of music and musicians* (6th ed., Vols. 1-20). London: Macmillan, 1980.
- g. Buku terjemahan

Robbins, S. P. *Perilaku organisasi: konsep kontroversi, aplikasi*. (Terjemahan Benyamin Molan). Jakarta: PT. Prenhallindo. (Edisi asli diterbitkan tahun 2003 oleh Pearson Education Inc. New Jersey

Upper Saddle River), 2006.

- h. Artikel Jurnal, dua atau lebih pengarang
Mas'ud, Ali et al. "Program Penalaran Islam Indonesia Dan Gerakan Kontra- Radikalisme". Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies). Vol. 6 no. 2 (2019), p. 175–202.
<https://doi.org/10.15642/jpai.2018.6.2.175-202>.
- Nikzad-Terhune, K et al. "The Impact of the Internet and Social Media on Caregiving". Family Caregiving in the New Normal., 2015, 269–289
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-12-417046-9.00015-5>.
- i. Artikel Majalah
Kandel, E. R., & Squire, L. R. Neuroscience: Breaking down scientific barriers to the study of brain and mind. Science, 290, 1113-1120, 10 November 2000.
- j. Artikel Newsletter, yang ada nama pengarangnya
Brown, L. S. Antidomination training as a central component of diversity in clinical psychology education. The Clinical Psychologist, 46, 83-87, Mei 1993.
- k. Artikel Newsletter, yang tidak ada nama pengarangnya
The new health-care lexicon. Editor, 4, 1-2, September 1993.
- l. Artikel Surat Kabar, yang tidak ada nama penulisnya Ketika tata rias menjadi kebutuhan.
Kedaulatan Rakyat, hlm.10, 17 April 2016.
- m. Artikel Surat Kabar, yang ada nama penulisnya
Sutanto, L. Kekerasan ujaran. Kompas, hlm. 7, 16 April 2016.
- n. Artikel dengan dua orang dalam buku suntingan penyunting
Bjork, R. A. Retrieval inhibition as an adaptive mechanism in human memory. Dalam H. L., 1989.
Roediger III & F. I. M. Craik (Eds.), Varieties of Memory & Consciousness (pp.309-330). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum and Associates.
- o. Laporan dari lembaga pemerintah, tanpa nama pengarang
National Institute of Mental Health. Clinical training in serious mental illness (DHHS Publication No. ADM 90- 1679). Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 1990.
- p. Proceedings yang diterbitkan secara berkala
Cynx, J., Williams, H., & Nottebohm, F. Hemispheric differences in avian song discrimination. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 89, 1372-1375, 1992.
- q. Makalah yang disajikan dalam suatu seminar atau konferensi
Sularno, A. & Budiman, M. Data awal tentang gejala trauma pada anak-

- anak. Makalah disajikan dalam Seminar Pencegahan Salah Asuhan Anak, di Universitas Negeri Yogyakarta, Januari 1991.
- r. Disertasi Doktor, yang diterbitkan oleh Dissertation Abstract International (DAI)

Ross, D. F. Unconscious transference and mistaken identity: When a witness misidentifies a familiar but innocent person from a lineup (Disertasi doktor, Cornell University, 1990). Dissertation Abstracts International, 51, 417, 1990.
 - s. Disertasi Doktor, yang tidak diterbitkan

Waluyanti, S. Pengembangan profesionalisme berkelanjutan guru SMK melalui musyawarah guru mata pelajaran. Disertasi, tidak diterbitkan, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2015.
 - t. Tesis Magister, yang tidak diterbitkan

Zahroh, S. M. Pengaruh model collaborative learning terhadap motivasi dan prestasi belajar IPA siswa kelas V SD se-gugus Makukuhun Kabupaten Magelang. Tesis, tidak diterbitkan, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2015.
 - u. Artikel di Internet, tetapi materi cetaknya diterbitkan dalam jurnal

Alalwan, A. A. "Investigating the Impact of Social Media Advertising Features on Customer Purchase Intention". International Journal of Information Management. Vol. 42 (2018), p. 65–77. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2018.06.001>.
 - v. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003.

Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13, Tahun 2005, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, 2015.

5. Larangan Plagiarisme

1. Karya ilmiah yang mengandung isi jiplakan atau plagiarisme berakibat pada pembatalan nilai, pemberhentian mahasiswa dari Sekolah Pascasarjana dan pencabutan gelar.
2. Bentuk-bentuk plagiarisme antara lain:
 - a. Karya orang lain diakui sebagai karya pribadi.
 - b. Mengutip kalimat atau ide orang lain tanpa keterangan sumber.
 - c. Mengutip ide orang lain dengan menggunakan struktur kalimat yang sama meskipun dengan redaksi yang berbeda tanpa memberikan keterangan sumber kutipan.
 - d. Mengutip ide karya diri sendiri (self plagiarism) dengan menggunakan struktur kalimat yang sama meskipun dengan redaksi yang berbeda tanpa memberikan keterangan sumber kutipan.

- e. Mengutip secara dominan (terlalu banyak) kalimat dan ide dari sumber yang sangat terbatas, meskipun memberikan keterangan sumber yang digunakan, sehingga tidak terlihat ide otentik dari penulis sendiri
- f. Proposal serta draft work in progress (WIP) tesis/disertasi, draft bahan ujian pendahuluan tesis/disertasi, dan draft bahan ujian promosi Magister/Doktor) wajib dilengkapi dengan melampirkan lembar hasil pengecekan plagiarisme dari situs/laman pengecekan plagiarisme yang kredibel, yang menyatakan bahwa karya yang ada mencapai 80% original (20% similarity/plagiat).
- g. Situs/laman pengecekan plagiarisme yang digunakan adalah Turnitin (www.turnitin.com). Mahasiswa dapat mengajukan bahan ujian (Proposal, WIP, Pendahuluan, Promosi) dalam format pdf ke Administrasi Prodi PPs UIN SUSKA untuk melakukan pengecekan Plagiasi.

D. Ijazah dan Transkrip Akademik

1. Pembuatan Ijazah dan Transkrip Akademik
 - a. Pembuatan ijazah diproses pada Bagian Akademik Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama.
 - b. Ijazah dapat diproses apabila mahasiswa telah melakukan Pendaftaran Wisuda dan melengkapi serta menyerahkan persyaratan saat melakukan verifikasi dan validasi data wisuda pada pasal 75 ayat 2)
 - c. Untuk ijazah program magister (S2) dan doktor (S3) ditandatangani oleh Direktur Program Pascasarjana dan Rektor.
 - d. Pembuatan Transkrip Akademik.
 - a. Pembuatan transkrip akademik program magister (S2) dan doktor (S3) diproses pada pascasarjana; dan
 - b. Persyaratan pembuatan transkrip akademik program magister (S2) dan doktor (S3) diatur dan ditetapkan oleh pascasarjana.
2. Penyerahan Ijazah dan Transkrip Akademik
 - a. Ijazah diserahkan kepada lulusan program magister (S2) dan doktor (S3) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah wisuda;
 - b. Penyerahan transkrip akademik untuk lulusan program magister (S2) dan doktor (S3) diatur dan ditetapkan oleh Pascasarjana;
 - c. Penyerahan Ijazah dapat ditunda apabila mahasiswa bersangkutan masih mempunyai tanggungan dengan fakultas, universitas atau instansi lain.
 - d. Ijazah harus diserahkan kepada mahasiswa yang bersangkutan.
 - e. Pengambilan Ijazah hanya dapat diwakilkan kepada keluarga terdekat (Ibu / Ayah / Saudara Kandung / Suami / Istri / Anak Kandung) dengan menyerahkan Bukti Surat Kuasa Pengambilan Ijazah yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,-

(sepuluh ribu rupiah) oleh mahasiswa yang bersangkutan.

BAB V



PENUTUP

Dokumen Buku Pedoman Akademik Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2025 ini disusun sebagai panduan komprehensif dan mengikat bagi seluruh sivitas akademika—khususnya mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan—yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan pada jenjang Pascasarjana.

A. Harapan dan Komitmen

Pedoman ini bukan hanya sekadar kumpulan regulasi, melainkan cerminan dari komitmen kuat Pascasarjana UIN Suska Riau untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas, akuntabel, dan berdaya saing global dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan keilmuan.

Kami berharap, dengan dipahaminya dan ditaatinya pedoman ini secara seksama, seluruh proses akademik mulai dari pendaftaran, perkuliahan, penelitian, hingga penyelesaian studi dapat berjalan efektif, efisien, dan harmonis. Hal ini esensial untuk melahirkan lulusan magister dan doktor yang unggul, berintegritas, dan mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan masyarakat dan bangsa.

B. Implementasi dan Evaluasi Berkelanjutan

Pascasarjana menyadari bahwa dinamika keilmuan dan kebutuhan masyarakat terus berkembang. Oleh karena itu, implementasi dari pedoman ini akan senantiasa menjadi subjek evaluasi berkala dan peninjauan kembali (review).

Perubahan atau penyesuaian terhadap pedoman ini, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta senantiasa disosialisasikan secara transparan kepada seluruh pihak terkait.

Dengan memohon ridha Allah SWT, pedoman akademik ini diharapkan menjadi instrumental dalam mencapai visi Pascasarjana UIN Suska Riau sebagai institusi pendidikan unggulan.

Marilah bersama-sama kita jadikan Pascasarjana UIN Suska Riau sebagai wadah yang inspiratif dan transformatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berbasis nilai-nilai Islam.